



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
57. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
59. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
60. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen) per tahun;
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak menajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (7) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.
- (8) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.
- (11) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Paragraf 3 Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. jasa tempat parkir yang disediakan oleh rumah ibadah.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai Rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);

- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 46

Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yang telah ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Rincian objek pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang menerapkan BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan rincian objek pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan

Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 69

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 70

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 71

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 72

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 73

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. Formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (8) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati atau Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penetapan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati atau Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati atau Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 101

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (10).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (5) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 37 Seri B);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 40 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 95);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 42 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 43 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 44 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 45 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 46 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 47 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 48 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 51 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 52 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 53 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 142);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 54 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 55 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 59 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 60 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 59 Seri B);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 62 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 40 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahn/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 66 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 67 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 68 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 69 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 70 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 79 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 111);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 143).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 29 Februari 2024



AMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 29 Februari 2024



YUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 179

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR (1/6/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku pemegang kewenangan absolut kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Melalui instrumen pendelegasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah dalam rangka penguatan kewenangan Daerah di bidang perpajakan daerah, telah melakukan kebijakan restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan rasionalisasi jenis Retribusi Daerah. Kebijakan restrukturisasi Pajak Daerah bertujuan meningkatkan kemandirian Daerah dalam menjalankan kebijakan perpajakan, tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Selain itu, rasionalisasi simplifikasi Retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Daerah dikontrol ketat oleh pemerintah dengan menetapkan ambang tarif maksimum untuk jenis Pajak, sedangkan terhadap tarif Retribusi Daerah dinilai berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Daerah ini menggantikan semua Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang mengatur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya semua kebijakan perpajakan dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengintegrasikan bab-bab tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam satu kesatuan regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak;
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. klasterisasi NJOP
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
 2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBBP2 sebesar 100%

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan

baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Keliling / Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Pelayanan Medis dan Perawatan	
I	Rawat Jalan	
	1. Pagi	8,000
	2. Sore	10,000
	3. Pelayanan perawatan Rumah (Home Care)	60,000
II	Layanan Gawat Darurat	
	A. Pelayanan Klinik Umum	
	1. Pemasangan Infus Pertama	15,000
	2. Pemberian Infus Tambahan Per Botol Berikutnya	10,000
	3. Pemasangan Kateter	20,000
	4. Pelepasan Kateter	20,000
	5. Pemasangan Bidai	25,000
	6. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	30,000
	7. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20,000
	8. Pemberian Stesoid Suppositoria	25,000
	9. Pemasangan O2 / 100 Liter	25,000
	10. Penanganan Kasus Dengan Injeksi	15,000
	11. Penanganan Kasus Kegawat Daruratan, dan atau RJP	100,000
	12. Observasi Pasien/Hari	30,000
	13. Suction	50,000
	B. Pelayanan Bedah	
	1. Tindakan Eksisi, Cross Insisi, Insisi	25,000
	2. Tindakan Jahit Luka 1 s/d 3 Jahitan	25,000
	3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	10,000
	4. Tindakan Perawatan Luka	20,000
	5. Tindakan Angkat Jahitan	15,000
	6. Tindakan Ekstrasi Kuku	30,000
	7. Tindakan Ekstrasi Tumor jinak	100,000
	8. Tindakan Sirkumsisi / Khitan	250,000
	9. Kumbah Lambung	75,000
	C. Tindakan Mata	
	1. Pengambilan Benda Asing di Mata	50,000
	2. Insisi Hordeolum	50,000
	3. Irigasi Mata	15,000

	D. Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan	
	1. Ekstrasi Serumen Prop Telinga	20,000
	2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	20,000
	3. Tindik Telinga Dewasa	30,000
	4. Tindik Telinga Anak-Anak	25,000
	5. Irigasi THT	20,000
	6. ekstrasi benda asing di hidung	50,000
III	Pelayanan KIA dan KB	
	A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
	1. Partus Normal ditolong dokter	1,000,000
	2. Partus Normal ditolong bidan	800,000
	3. Partus Resentio Plasenta dilakukan oleh dokter	250,000
	4. Partus Gemelli	1,500,000
	5. Induksi Persalinan	360,000
	6. Jahit Luka Perineum (jelujur)	250,000
	7. I V A	50,000
	9. Kontrol Luka Post SC	30,000
	10. Manual Placenta oleh bidan	200,000
	11. Pra Rujukan Pendarahan Post Partum	780,000
	12. Ante Natal Care / kali	30,000
	13. Post Natal Care / kali	45,000
	14. Kriotherapy	200,000
	B. Tindakan KB	
	1. Suntik KB 3 Bulan	20,000
	2. Suntik KB 1 bulan	30,000
	3. Pasang Implant	120,000
	4. Lepas Implant	100,000
	5. Pasang IUD	150,000
	6. Lepas IUD	100,000
	7. Toucher/ Kontrol IUD	50,000
IV	PELAYANAN RAWAT INAP	
	RAWAT INAP UMUM / KIA	
	1. Paket Rawat Inap / Hari	75,000
	2. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	25,000
	3. Visite Dokter	25,000
	4. Status Pasien	10,000
V	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	
	Tindakan Gigi dan Mulut	
	1. Tindakan Sederhana	
	a. Pencabutan gigi sulung dengan Topikal anesthesi	10,000
	b. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	15,000
	c. Pengelolaan Pasien Operasi (ambil Benang dan lain - lain	15,000
	2. Tindakan Ringan	
	a. Scaling per Gigi	15,000
	b. Fissure Sealent per Gigi	15,000

	c. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap, anestesi lokal	25,000
	d. Insisi abses Intra Oral	20,000
	e. Eksisi Biopsis	30,000
	f. Tumpatan Permanen gigi sulung, gigi tetap dengan ART/ GIC satu permukaan	20,000
	3. Tindakan Sedang	
	a. Pengelolaan dry socket	10,000
	b. Tumpatan ART /GIC Lebih dari satu permukaan	10,000
	c. Perawatan endodontik satu akar	25,000
	d. Kuretase Periodontal Pocket-Per Regio	40,000
	e. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	40,000
	f. Odontectomy Klas I	100,000
	g. Alveolectomy per Regio	75,000
	h. Operasi Kista kecil	100,000
	i. Operasi Tumor Kecil	100,000
	j. Pengelolaan Dentoalveolar Fraktur Sederhana	75,000
	k. Frenectomy	50,000
	l. Operculectomy	50,000
	4. Tindakan Berat	
	a. Perawatan Endodontik akar ganda	40,000
	b. Tumpatan ART /GIC	50,000
	c. Operasi Flap	100,000
	d. Gingivectomy	100,000
	e. Gingivoplasty	100,000
	f. Insisi abses extra oral	50,000
	g. Marsupialisasi	40,000
	h. Extra Oral Fistula	70,000
	i. Odontectomy Klas I	150,000
	j. Pengelolaan luka sayat/ debridemen	25,000
	K. Replantasi Gigi	75,000
b)	Layanan Penunjang Medis	
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1. Hb Sahli	20,000
	2. Hb sismex	30,000
	3. hitung Eritrosit	30,000
	4. Hematokrit	30,000
	5. Trombosit	25,000
	6. Hitung Jenis Lekosit (Difecunt)	30,000
	7. Laju Endap darah (LED)	30,000
	8. Hitung Leukosit	25,000
	9. Rhesus	20,000
	10. Malaria (DDR)	50,000
	11. Golongan Darah	20,000
	12. Gula Darah Sewaktu (GDS)	25,000
	13. Gula Darah Puasa (GDP)	25,000
	14. Gula Darah Post Puasa (GDPP)	25,000
	15. Asam Urat (Stik)	30,000
	16. Kolesterol (Stik)	50,000
	17. Widal	40,000
	18. Bakteri Tahan Asam (BTA)	30,000
	19. NS I Dengue	200,000


	20. Ig G/Ig M Dengue	200,000
	21. HBS Ag	120,000
	22. HIV AIDS	75,000
	23. Sifilis	75,000
	24. Gonorrhoe (GO)	50,000
	25. Jamur	50,000
	26. Pewarnaan Gram	50,000
	27. Clothing Time (CT)	20,000
	28. Bleeding Time (BT)	20,000
	29. Protein Urine	20,000
	30. Reduksi Urine	20,000
	31. Bilirubin Urine	20,000
	32. Sedimen Urine	20,000
	33. Urine Rutin	25,000
	34. Urine Lengkap	40,000
	35. PP Tes/ Tes Kehamilan	20,000
	36. Feases Rutin	50,000
	37. Sampling Darah Kapiler	150,000
	38. Sampling Darah Vena	150,000
	b. Pemeriksaan Elektro Medik	
	1. EKG (Elektro Cardio Graphi)	50,000
	2. USG (Ultra Sono Graphi)	50,000
	3. Fetal Doppler	50,000
	4. Nebulizer	70,000
c)	Pelayanan Non Medik	
	1. Melamar Pekerjaan	25,000
	2. Pendidikan	25,000
	3. Calon Pengantin	25,000
	4. Calon Haji	25,000
	b. Visum Et Repertum	
	1. Dalam Gedung	200,000
	2. Luar Gedung	200,000
	c. Paket Pelayanan Ambulans P 3 K	
	1. Pemakaian Ambulans Maks 8 Jam	100,000
	2. Dokter (1 Org)	200,000
	3. Jasa Perawat/ Bidan (1 Org)	150,000
	4. Jasa Sopir	100,000
d)	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya	
	a. Tes Buta Warna	10,000
	b. Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi	20,000
	c. Konsultasi kesehatan lainnya	20,000
	d. Tes Kebugaran Calon Haji	30,000
e)	Pemeriksaan Haji	
	a. Pemeriksaan Dokter	25,000
	b. Pemeriksaan Perawat	20,000
f)	Pelayanan Pendidikan	
	1. Praktek Klinik Per Minggu, Per Orang	
	a. Profesi	40,000

	b. D IV/ S I	40,000
	c. D III	30,000
	d. SMK	30,000
	2. Penelitian Per Minggu, Per Orang	
	a. Profesi (S2,S3)	30,000
	b. D IV/ S I	30,000
	c. D III	30,000
	3. Pengambilan Data dalam Rangka Studi	
	Pendahuluan	30,000
	4. Studi Banding/ Bench Marking	
	Narasumber (JPL/ Org)	
	Peserta Luar Kabupaten Rejang Lebong	300,000
g)	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	1. Akupuntur	40,000
	2. Akupressur	40,000
	3. Pijat Refleksi	40,000
	4. Hipno Therapi	40,000
	5. Bekam	40,000
	6. Bimbingan Latihan Yoga Bagi Ibu Hamil	15,000

B. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Curup

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
a)	Bidang Pelayanan		
I	INSTALASI GAWAT DARURAT		
1	Pemeriksaan Medis Dokter Umum	95.000	TARIF TINDAKAN LAINNYA MENYESUAIKAN TARIF POLIKLINIK
2	Pemeriksaan Medis Dokter Spesialis	150.000	
3	Konsul Spesialis	125.000	
4	Pekarya/Portier	15.000	Perpasien
5	Asuhan Keperawatan/kebidanan	25.000	
6	Visite pasien ODC (dokter umum)	100.000	
7	Visite pasien ODC (Spesialis)	200.000	
8	Askep Triase	30.000	
9	Askep ODC	70.000	
10	Observasi Pasien	45.000	
11	Monitor Pasien Gawat	60.000	
12	Pemakaian Oksigen / Jam	30.000	
13	Pemeriksaan laboratorium	Sesuai Tarif di Instalasi LAB ditambah 25%	

14	Pemeriksaan Radiologi	Sesuai Tarif di Instalasi Radiologi ditambah 25%		
15	Ambil Darah / Specimen Lain	26.000		
16	Photo USG	140.000		
17	USG	85.000		
18	Pemeriksaan EKG	90.000		
II	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT			
1	Perawatan Luka/Persatuan Luka	75.000		
2	Perawatan Luka Bakar Setiap 10%	99.000		
3	Jahitan Luka			
	a 1-5 Jahitan 1 lokasi Luka	145.000		
	b. 6-10 Jahitan 1 lokasi Luka	185.000		
	c. >10 Jahitan 1 Lokasi Luka	260.000		
	d. Rupture Tendon	415.000		
4	Kumbah Lambung	214.000		
5	Resusitasi Sederhana Perkali	47.000		
6	Suntikan / Kali	10.000		
7	Pasang Kateter	114.000		
8	Pasang NGT			
	a. 0-5 Tahun	280.000		
	b. >5 Tahun	270.000		
9	Pasang ET			
	a. 0-5 Tahun	745.000		
	b. >5 Tahun	625.000		
10	Pasang Infus			
	a. Anak dibawah 1 Tahun	150.000		
	b. Anak 1-5 Tahun	140.000		
	c. >5 Tahun	130.000		
	d. Pasang Infus Umbilikus	181.000		
11	Ambil Benda Asing			
	a. Di hidung/Telinga	106.000		
	b. Di mata/Kulit	106.000		



12	Pasang Spalk Kayu	112.000		
13	Pasang Gips Sirkuler	312.000		
14	Lavament	54.000		
15	Insisi Abses	126.000		
16	Suction	63.000		
17	Pasang WSD	644.000		
18	Vena Sectie	375.000		
19	Nebulizer Dewasa	167.000		
20	Nebulizer Anak	258.000		
21	Punctio Vesica Urinaria	156.000		
22	Cek GDS	50.000		
23	Irigasi Mata	152.000		
24	Irigasi Telinga	152.000		
25	Ganti Verban	47.000		
26	DC SHOCK	212.000		
27	Dopler	63.000		
28	Pasang Monitor	100.000		
29	Pasang Ventilator	1.134.000		
30	Pasang SPO2	44.000		
31	Partus Normal			
	a. Dokter	1.212.000		
	b. Bidan	912.000		
32	Vagina Toucher	70.000		
33	Rectal Toucher	55.000		
34	Sirkumsis/Sunat	275.000		
35	Inspeculo	100.000		
36	Perawatan Jenazah	69.000		
37	Resusitasi BBL	631.500		
38	Manual Plasenta	611.000		

39	RJP	1.125.000		
40	Jahit Luka Rupture Vagina			
	a. Derajat I	179.000		
	b. Derajat II	189.000		
	c. Derajat III	251.000		
41	Ekstraksi Kuku	120.000		
42	Dekontaminasi Pasien	90.000		
43	Sewa Kamar/ODC	300.000		
III	POLIKLINIK			
01	Pemeriksaan Riwayat Kesehatan (Anamnesis)	15.000		
02	Pemeriksaan fisik	25.000		
03	Perawatan Luka/Persatuan Luka	82.000		
04	Buka jahitan	48.000		
05	Buka gips	100.000		
06	Pasang Kateter	114.000		
07	Buka Kateter	44.000		
08	Insisi abses	126.000		
09	Eksterpasi	154.000		
10	Pasang Gips	130.000		
11	Reposisi Mandibula	94.000		
12	Sirkumsisi	275.000		
13	Rectal Toucher	55.000		
14	Injeksi Kenacord	72.000		
15	Necrotomi	75.000		
16	Kemotrapi	68.000		
17	Puntio Vesika Urinaria	110.000		
18	Apus Hidung	120.000		
19	Apus Telinga	120.000		
20	Extraksi serumen	150.000		
21	Extraksi Lingasi	275.000		

22	Ekstraksi Benda Asing Pada Hidung	195.000		
23	Ekstraksi Benda Asing Pada Hidung Dengan Penyakit	315.000		
24	Ekstraksi Benda Asing Pada Mulut	195.000		
25	Ekstraksi Benda Asing Pada Telinga	190.000		
26	Ekstraksi Benda Asing Pada Telinga Dengan Penyakit	315.000		
27	Ekstraksi Benda Asing Pada Tonsilitis- Faring	315.000		
28	Endoskopi Telinga	270.000		
29	Pasang NGT			
	a. 0-5 Tahun	280.000		
	b. >5 Tahun	270.000		
30	Ganti Verban+Drain	120.000		
31	Irigasi Hidung	240.000		
32	Irigasi Sinus Unilateral	300.000		
33	Irigasi Sinus Bilateral	420.000		
34	Kaustik Faring	280.000		
35	Kaustik Hidung Epistaksis	335.000		
36	Pasang Tampon Telinga Unilateral	150.000		
37	Pasang Tampon Telinga Bilateral	180.000		
38	Patch Test (Telinga) Unilateral	285.000		
39	Patch Test (telinga) Polateral	435.000		
40	Test Berbisik Suara	150.000		
41	Endoskopi Telinga	270.000		
42	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	270.000		
43	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	365.000		
44	Test Fungsi Penghinda	255.000		
45	Test keseimbangan Sederhana	150.000		
46	Test Penala/Garputala	150.000		
47	Irigasi Telinga	152.000		
48	Spuling	63.000		

49	Corpall	63.000		
50	Insisi Abses	136.000		
51	Ekterposi corpus Alinium	156.000		
52	Insisi Retitonsik Tampon Bulik	156.000		
53	Pasang Topeng	234.000		
54	Audio Meter	160.000		
55	Perawatan Epistaksis	204.000		
56	laringoscopy	732.000		
57	Biopsi	305.000		
58	Tampon Hidung	63.000		
59	Insisi Abses Peritonsilen	145.000		
60	Pengangkatan Wire	219.000		
61	Insisi Perintosil Tompon Belok	188.000		
62	Aspirasi pseudo kista + gipsona	296.000		
63	Refraksi	70.000		
64	Koreksi kacamata	124.000		
65	Epilasi	36.000		
66	Ophthalmoscopy	41.000		
67	tonometry	45.000		
68	kampimetri	45.000		
69	Tes Buta Warna	49.000		
70	keratometri	45.000		
71	ganti verban tanpa drain	28.000		
72	Pengambilan benda asing dimata	95.000		
73	test flouresenci	60.000		
74	periksa slit lamp	26.500		
75	test anel/sonde	40.000		
76	retinoscope	130.000		
77	gonioscope	130.000		

78	exterpasi/incise	86.000		
79	spuling mata	152.000		
80	Operasi Katarak	Tarif Menyesuaikan Tarif Ruang Operasi (Kelompok Operasi Berat)		
81	Operasi Petergium	Tarif Menyesuaikan Tarif Ruang Operasi (Kelompok Operasi Sedang)		
82	Operasi Hordiulum			
83	Operasi Kalazion			
84	Operasi Glukoma	Tarif Menyesuaikan Tarif Ruang Operasi (Kelompok Operasi Besar)		
85	Perawatan Luka	75.000		
86	Pasang IUD	134.000		
87	Inspeculo	100.000		
88	Papsmear	100.000		
89	Biopsi Portio	85.000		
90	Buka IUD	130.000		
91	Buka IUD Dengan Penyulit	138.000		
92	Kontrol IUD	114.000		
93	Pasang Implan	120.000		
94	Buka Implan	161.000		
95	Buka Implan Dengan Penyulit	208.000		
96	Vagina Toucher	70.000		
97	Kontrol Hamil (dokter)	50.000		
98	Photo USG	140.000		
99	USG	85.000		
100	Versi Luar	43.000		
101	Imunisasi dengan injeksi	84.000		
102	Pasang Kateter	114.000		
103	Perawatan Luka infeksi	82.000		
104	Buka jahitan	48.000		
105	Imunisasi dengan injeksi	84.000		
106	Perawatan Tali Pusat	84.000		
107	Insisi Grammiloma	108.000		

108	Nebulizer Anak	258.000		
109	Test Mantox	245.000		
110	Imunisasi Tanpa Injeksi	68.000		
111	Eksisi Granuloma Umbilikus	130.000		
112	Pemasangan NGT 0-5 Thn	280.000		
113	Pemasangan NGT > 5 Thn	270.000		
114	Tes Pengampuan Surat (TPKP)	200.000		
115	Konsultasi Kesehatan Jiwa masyarakat	102.000		
116	penanganan gangguan psikotik agresif	102.000		
117	penanganan narcotic anonymous (NA)	102.000		
118	Penanganan kesulitan belajar	102.000		
119	penanganan anak hiper aktif	102.000		
120	penanganan gangguan perkembangan spesifik	102.000		
121	penanganan gangguan perkembangan persasiv (autisme retts syndrome)	102.000		
122	Penanganan tes kesehatan jiwa (MPPI)	240.000		
123	Visum et Repertum Pasien gangguan jiwa	350.000		
124	penanganan gangguan obsesi compulsive	102.000		
125	penanganan penyalahgunaan napza (Narkoba)	204.000		
126	penanganan retardasi mental	102.000		
127	penangaan yang memerlukan psikoterapi	120.000		
128	tes BDI/HDRS	102.000		
129	psikoterapi- Coqnitve therapy	102.000		
130	penanganan hann Reduction HIV/AIDS	102.000		
131	Tes psikometri	480.000		
132	KIR Fit And Proper Test	510.000		
133	pemeriksaan koognitif decline	138.000		
134	stimulasi koognitif	186.000		
135	injeksi tringger point	155.000		
136	pemeriksaan gangguan berbahasa	165.000		

137	fundoscopy	222.000		
138	injeksi tender point	260.000		
139	lumbar puncture terapi	432.000		
140	carpal tunnel relase manual	655.000		
141	carpal tunnel relase guiding USG	810.000		
142	tarsal tunnel relase guidding Manual	555.000		
143	tarsal tunnel relase guidding USG	666.000		
144	injeksi intraarticular	552.000		
145	injeksi epidural	612.000		
146	injeksi Si join guidding Manual	660.000		
147	Injeksi SI join guidding USG	804.000		
148	elektroensefalography	504.000		
149	elektroneuromiography	620.000		
150	polisomography	780.000		
151	injeksi tendinitis manual	490.000		
152	injeksi tendinitis USG	612.000		
153	Pemeriksaan Electroencephalografi (ECG)	600.000		
154	Injeksi steroid	200.000		
155	Bedah Scapel			
	1. Bedah Scapel I	1.200.000		
	2. Bedah Scapel II	1.800.000		
	3. Bedah Scapel III	2.400.000		
156	Enukleasi milia/ekstraksi komedi (>10)	96.000		
157	Enukleasi milia/ekstraksi komedi (>10)	120.000		
158	Peeling wajah (AHA,TCA)	120.000		
159	Injeksi steroid/blemycin intraiesi*	96.000		
160	Perawatan Ulkus (1-5 lesi)	90.000		
161	Perawatan ulkus (>1-5 lesi)	120.000		
162	Pemeriksaan lampu wood	42.000		
163	Pengambilan specimen kerokan kulit+lampu woods	90.000		
164	Pemeriksaan specimen pus untuk gram	60.000		
165	Pengembalian specimen kerokan kulit KOH	42.000		
166	Pengambilan specimen untuk Giemsa	60.000		
167	Pengecatan Ziehl-Neelsen Stain	84.000		

168	Tes Burrow	42.000		
169	Bedah Kimia/tutul moluskum	120.000		
170	Insisi Abses	126.000		
171	Enuklerasi Moluskum (1-5 Lesi)	90.000		
172	Enuklerasi Moluskum (>5 Lesi)	120.000		
173	Ekstraksi Kuku	120.000		
174	Pemeriksaan Neisseria Gonorea	120.000		
175	Pengecatan Metilen Blue	60.000		
176	Pemeriksaan Secret Vagina (Whift Test)	72.000		
177	Pemeriksaan Secret Vagina (PH)	60.000		
178	Pemeriksaan Asetowhite	60.000		
179	Tutul Podofilin 20% 1-5 lesi	180.000		
180	Tutul Podofilin 20% >5 lesi	240.000		
181	Tutul TCA 40% 1-5 Lesi	180.000		
182	Tutul TCA 40% 5 >Lesi	240.000		
183	Marsupialasi	180.000		
184	Elektrokauter Kecil	120.000		
185	Elektrokauter Sedang	180.000		
186	Elektrokauter Besar	210.000		
187	Eksisi Kondiloma Akuminata	240.000		
188	Nekrotomi	240.000		
189	Ekstirpasi Kista Atheroma/Lipoma/Ganglion <5 cm	300.000		
190	Flap Tingkat I (Ringan)	1.200.000		
191	Flap Tingkat II (Sedang)	1.800.000		
192	Flap Tingkat III (Berat)	2.400.000		
193	Injeksi agne ringan (0-5)	86.000		
194	Injeksi agne sedang (5-10)	120.000		
195	Injeksi agne besar (>-10)	180.000		
196	Ekstarsi Komedo Ringan	60.000		
197	Ekstarsi Komedo Sedang	90.000		
198	Ekstarsi Komedo Berat	120.000		
199	Injeksi 1M	60.000		
200	Wondresing (Kompres Luka) Ringan	90.000		
201	Wondresing Sedang	120.000		
202	Wondresing Berat	180.000		
203	Debridemen Dermis Ringan	180.000		
204	Debridemen Dermis Sedang	240.000		
205	Debridemen Dermis Berat	360.000		
206	Up Heating Kecil	110.000		
207	Up Heating Sedang	140.000		
208	Up Heating Besar	170.000		
209	Nebulizer Dewasa	167.000		
210	Nebulizer Anak	258.000		
211	Heating Up WSD	47.000		
212	Spirometri	312.000		
213	Terapi Inhalasi	306.000		

214	Pungsi Fleura	829.000		
215	Torakoskopi	3.500.000		
216	USG Thoraks	592.000		
217	Biopsi Jarum Halus/FNAB	708.000		
218	Biopsi Pleura	948.000		
219	Water Sealed Drainage	1.650.000		
220	Pigtail (Chest Tube Insertion)	1.650.000		
221	Cabut Selang WSD/Pigtail	416.000		
222	Irigasi Pleura	1.576.000		
223	Transthoracal needle Aspiration (TTNA)	1.339.000		
224	Bronkoskopi	1.705.000		
225	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	1.705.000		
226	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	2.400.000		
227	Bronkoskopi + Toilette	1.700.000		
228	Postural Drainage	668.000		
229	Tindakan EKG	90.000		
230	Pencabutan gigi susu			
	a. Topikal	45.000		
	b. injeksi	65.000		
231	Pencabutan gigi tetap	80.000		
232	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi ringan	105.000		
233	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi Berat	130.000		
234	Tambal sementara	70.000		
235	Penambalan Kls I	100.000		
236	Penambalan KLS II	110.000		
237	Penambalan Kelas III	110.000		
238	Perawatan saraf	80.000		
239	Scalling/Kwadran	75.000		
240	Reposisi mandibula	78.000		
241	Reposisi/ Fikasi	272.000		
242	Perawatan Abces	65.000		
243	Gingivectomi ringan/sedang	120.000		
244	Gingivectomi berat	140.000		
245	Alveolectomy ringan/sedang	120.000		
246	Alveolectomy berat	140.000		

247	Odontectomy klas I	220.000		
248	Odontectomy klas II	285.000		
249	Odontectomy klas III	350.000		
250	Operculaktomi	120.000		
251	Incisi Abces dengan drainase	222.000		
252	Exterpasi mucocele/epulis	130.000		
253	Tambalan Komposite	140.000		
254	Uroflowmetri	500.000		
255	Tindakan			
	a. Rawat Luka post operasi	85.000		
	b. Pasang Kateter	114.000		
	c. Lepas Kateter	44.000		
256	Pemeriksaan (Elektrokardiografi) EKG	90.000		
257	Tes Echokardiografi	950.000		
258	Tes Treadmil	800.000		
259	Tindakan Analisis Asupan (Food Recall 24 Jam Dan Riwayat Asupan)	100.000		
260	Uji Kekuatan Genggam Tangan Dengan Handgrip Dynamometer	75.000		
261	Pengukuran Tinggi Lutut (Knee Hight)	75.000		
262	Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA)	40.000		
263	Pengukuran Panjang Lengan (Demispan)	40.000		
264	Pengukuran Tebal Lipatan Kulit (TLK)	40.000		
265	Pengukuran Tinggi Badan (Tb) / Panjang Badan (Pb)	40.000		
266	Pengukuran Berat Badan (Bb)	40.000		
267	Pengukuran Dan Interpretasi BIA Bedridden/Fat Composition	300.000		
268	Pemeriksaan Kalorimetri Indirect	855.000		
269	Pemberian Parenteral Nutrisi / Total Parenteral Nutrisi	225.000		
270	Pemberian Enteral Nutrisi	85.000		
271	Pengkajian Status Gizi	65.000		
272	Body Mass Index	25.000		
273	Edukasi Gizi	120.000		
274	Penentuan Kebutuhan Energi Basal	65.000		
275	Koreksi Vitamin	130.000		
276	Koreksi Magnesium	130.000		
277	Koreksi Elektrolit	130.000		
278	Pemberian Immunonutrisi	225.000		
279	Assesment Status Nutrisi	65.000		
280	SITOLOGI SEDERHANA			
	a. Sitologi Sederhana (Papsmear)	197.000		

	b. Sitologi Sederhana Tindakan	277.000		
	c. Sitologi Kecil	329.000		
	e. Sitologi Sedang	393.000		
	f. Sitologi Besar	497.400		
281	HISPATOLOGI			
	a. Jaringan Kecil	394.400		
	b. Jaringan Sedang	459.000		
	c. Jaringan Besar	607.000		
	d. Biopsi Khusus	459.000		
	e. VC (Potongan Beku)	1.100.000		
IV	INSTALASI HAEMODIALISA	TARIF	CYTO	KETERANGAN
1	Asuhan Keperawatan	40.000	46.000	HD CYTO DITAMBAH 15% DARI TARIF DASAR
2	Tindakan Hemodialisis	1.411.000	1.622.650	
V	INSTALASI LABORATORIUM	Tarif		
	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin	95.000		
2	Darah Lengkap Otomatis	105.500		
3	Golongan Darah	35.000		
4	Retikulosit	127.000		
5	Malaria	32.000		
6	Filaria	55.000		
7	Masa Pendarahan	23.000		
8	Masa Pembekuan	23.000		
9	Hemoglobin (HB)	64.000		
10	Hematokrit (HT)	64.000		
11	Angka Leokosit	64.000		
12	Angka Trombosit	64.000		
13	Angka Eritrosit	64.000		
14	Diff Count	64.000		

15	MCV	64.000		
16	MCH	64.000		
17	MCHC	64.000		
18	LED	24.000		
19	SEI LE	90.000		
20	Gambaran Darah Tepi	180.000		
	MIKROBIOLOGI dan JAMUR (CAIRAN TUBUH)			
1	Pengecatan KOH (Jamur)	100.000		
2	Pengecatan Gram	100.000		
3	Pengecatan ZN (BTA)	85.000		
4	Analisa LCS	275.000		
5	Analisa Ascites	275.000		
6	Analisa Cairan Pleura	275.000		
7	Analisa Cairan Sinovial	275.000		
8	Analisa Sperma	100.000		
	COAGULASI			
1	PT	238.000		
2	APTT	238.000		
	URINALISA			
1	Urine Lengkap	65.000		
2	Test Kehamilan / Planotest	32.000		
3	Test Napza 3 Parameter(THC,AMP,MOP)	318.000		
4	Test Napza 4 Parameter(THC,AMP,MOP,MET)	424.000		
5	Test Napza 7 Parameter(THC,AMP,MOP,MET,COC)	530.000		
6	Test Napza 7 Parameter(THC,AMP,MOP,MET,COC,SOMA)	636.000		
7	Test Napza 7 Parameter(THC,AMP,MOP,MET,COC,SOMA,BZO)	742.000		
8	Tes Napza COC (COCAIN)	106.000		
9	Tes Napza BZO (BENZOIDAZEPIN)	106.000		
10	Tes Napza SOMA (CARISOPRODOL)	106.000		
11	Tes Napza THC (MARIJUANA)	106.000		
12	Test Napza Morfin (MOP)	106.000		
13	Test Napza Amphetamin (AMP)	106.000		
14	Test Napza Methametamin (MET)	106.000		
15	Urine Rutin	52.000		

	FAESES			
1	Analisa Faeses	105.000		
2	Test Darah Semar	110.880		
	KIMIA KLINIK			
1	Glukosa Sewaktu	42.000		
2	Glukosa Puasa	42.000		
3	Glukosa Postprandal	42.000		
4	HbA1C	240.000		
5	Ureum	54.000		
6	Kreatinin	42.000		
7	Asam Urat	70.000		
8	Kolesterol Total	65.000		
9	Kolesterol LDL	97.000		
10	Kolesterol HDL	122.000		
11	Trigeliserida	68.000		
12	CKMB	130.000		
13	CKNAC	185.000		
14	SGOT	62.000		
15	SGPT	62.000		
16	Bilirubin Total	60.000		
17	Bilirubin Direk	60.000		
18	Bilirubin Indirek	60.000		
19	Albumin	68.000		
20	Protein Total	85.000		
21	Globulin	70.000		
22	Gamma GT	85.000		
23	Alkali Phospat	85.000		
24	Serum Iron	107.000		
25	TIBC	150.000		
26	Analisa Gas Darah	396.000		

27	Cholinesterase	60.000		
28	Troponin Test	190.000		
29	D-Dimer	396.000		
	SERO/IMMUNOLOGI			
1	HBS AG (Rapid)	64.000		
2	ANTI HBS (Rapid)	80.000		
3	Hepatitis A Virus (Rapid)	96.000		
4	Hepatitis C Virus (Rapid)	96.000		
5	Anti HIV (Rapid)	119.000		
6	Dengue Rapid (IGD&IGM)	260.000		
7	Dengue Rapid (NSL)	238.000		
8	Widal	100.000		
9	VDRL	80.000		
10	TPHA	120.000		
11	Syphilis	80.000		
12	Rhematoid factor (RF Latex)	90.000		
13	C reaktif Protein (CRP Latex)	90.000		
14	HbsAg Elisa	200.000		
15	Asto	90.000		
16	Anti HBe	450.000		
17	Anti HCV	400.000		
18	Anti Stereotlosin O (Asto Latex)	65.000		
19	NS1	259.000		
20	Tubex TF	276.000		
	TIROID			
1	Total T3	350.000		
2	Total T4	348.000		
3	TSH	333.000		
4	Free T3	410.000		
5	Free T4	459.000		
6	TSHs	396.000		

	ELEKTROLIT			
1	Elektrolit Total	270.000		
2	Na	270.000		
3	Kalium	270.000		
4	Clorida	270.000		
5	Kalsium	270.000		
	TINDAKAN			
1	Pengambilan Darah Arteri	24.000		
2	Pengambilan Darah Vena	12.000		
3	<i>COVID</i>			
4	Rapid Antigen Covid-19	75.000		
5	PCR	410.000		
	PELAYANAN BANK DARAH			
1	Crossmatch/kolf	160.000		
2	PRC	500.000		
VI	INSTALASI RADIOLOGI			
	PEMERIKSAAN FOTO RONTGEN TANPA KONTRAS			
1	Cranium AP	125.000		
2	Cranium AP/Lateral	250.000		
3	Mastoid 2 Proyeksi	250.000		
4	Mandibula	125.000		
5	Temporomandibula Joint 4 Proyeksi	350.000		
6	Thorax AP/PA	125.000		
7	Thorax PA/Lateral	250.000		
8	BNO/ Abdomen	125.000		
9	Abdomen 2 posisi	250.000		
10	Abdomen 3 posisi	375.000		
11	Babygram	125.000		
12	Cervical AP	125.000		
13	Cervical AP/Lateral	250.000		
14	Cervical AP/Lateral/Oblique	375.000		
15	Thoracal AP	125.000		
16	Thoracal AP/Lateral	250.000		
17	Thoracal AP/Lateral/Oblique	375.000		
18	Lumbosacral AP	125.000		
19	Lumbosacral AP/Lateral	250.000		
20	Lumbosacral AP/Lateral/Oblique	375.000		
21	Sacrum AP	125.000		
22	Sacrum AP/Lateral	250.000		
23	OS Coccygis AP	125.000		
24	OS Coccygis AP/Lateral	250.000		
25	Clavicula	125.000		
26	Shoulder AP	125.000		

27	Shoulder AP/Lateral	180.000		
28	Humerus AP/Lateral	180.000		
29	Elbow Joint AP/Lateral	180.000		
30	Wrist Joint AP/Lateral	180.000		
31	Manus AP/Lateral	180.000		
32	Digiti AP/Lateral	180.000		
33	Pelvis AP	125.000		
35	Femur AP/Lateral	180.000		
36	Genu AP/Lateral	180.000		
37	Patella AP/Lateral	180.000		
38	Cruris AP/Lateral	180.000		
39	Ankle Joint AP/Lateral	180.000		
40	Pedis AP/Lateral	180.000		
41	Calcaneus AP/Lateral	180.000		
42	Panoramic (OPG)	220.000		
43	Periapikal/ Gigi	85.000		
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS			
	<i>(Belum termasuk biaya bahan kontras)</i>			
1	Dacriography	460.000		
2	Sialography	460.000		
3	Oesopagography	460.000		
4	OMD	460.000		
5	Appendicogram	460.000		
6	Colon in Loop	700.000		
7	Barium Follow Through	700.000		
8	Lopography	800.000		
9	Fistulography	460.000		
10	BNO IVP	700.000		
11	Cistography	460.000		
12	Uretrocistography	600.000		
13	Uretrocistography Bipolar	600.000		
14	Uretrography	600.000		
15	HSG	600.000		
	ULTRASONOGRAPHY (USG)			
1	Transcranial	250.000		
2	Thyroid	250.000		
3	Colli	250.000		
4	Mammae	250.000		
5	Thorax	250.000		
6	Upper Abdomen	250.000		
7	Lower Abdomen	250.000		
8	Whole Abdomen	350.000		
9	Ginekologi	250.000		
10	Scrotum	250.000		
11	Musculoskeletal	250.000		
12	Vascular Doppler per 1 Regio	250.000		

	CT-SCAN			
	<i>(Belum termasuk biaya bahan kontras)</i>			
1	Kepala	1.000.000		
2	Kepala Kontras	1.600.000		
3	SPN	1.000.000		
4	SPN Kontras	1.600.000		
5	Colli	1.000.000		
6	Colli Kontras	1.600.000		
7	Thorax	1.200.000		
8	Thorax Kontras	2.000.000		
9	Abdomen	1.200.000		
10	Abdomen Kontras	2.000.000		
11	Thoracal	1.200.000		
12	Lumbosacral	1.200.000		
	PEMBACAAN FOTO (EXPERTISE) HASIL FOTO DARI LUAR RSUD			
1	Foto rontgen tanpa kontras	50.000		
2	Foto rontgen dengan kontras	100.000		
3	Foto CT Kepala	100.000		
4	Foto CT Lainnya	150.000		
VII	INSTALASI FARMASI			
	Visite Apoteker			
1	Kelas I, II and III	10.000		
2	VIP	30.000		
3	Konseling Apoteker Pasien Rawat Jalan	5.000		
VIII	INSTALASI GIZI			
1	Asuhan Gizi	35.000		
2	Paket Konseling Gizi	35.000		
3	Paket Asuhan Gizi Buruk	135.000		
4	Body Mass Index	25.000		
IX	INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL			
1	Rawat inap jenazah tanpa kamar pendingin / hari	200.000		
2	Rawat inap jenazah dalam kamar pendingin / hari	300.000		
3	Pemeriksaan luar jenazah (Visum)	500.000		
4	Pemeriksaan dalam jenazah /Otopsi (diluar pemeriksaan toksikologi dan patologi Anatomi)	4.000.000		
5	Pemeriksaan kerangka (diluar pemeriksaan toksikologi dan Patologi Anatomi)	750.000		

6	Pemeriksaan potongan tubuh (satu bagian tubuh) (diluar pemeriksaan tosikologi dan patologi Anatomi)	500.000		
7	Pemeriksaan potongan tubuh (lebih dari satu bagian tubuh) (diluar pemeriksaan tosikologi dan patologi Anatomi)	750.000		
8	Visum hidup (Forensik klinik)			
	a. Penganiayaan	300.000		
	b. Kejahatan Sexual	350.000		
	c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	300.000		
	d. Kekerasan Terhadap Anak	300.000		
	e. Kecelakaan Lalu Lintas	300.000		
	f. Pemeriksaan Forensik Tahanan	400.000		
9	Penatalaksanaan Jenazah / ekshumasi dalam kota (diluar pemeriksaan tosikologi dan Patologi Anatomi)	4.500.000		
10	Penatalaksanaan Jenazah/ ekshumasi diluar kota (diluar pemeriksaan tosikologi dan Patologi Anatomi)	5.000.000		
11	Pengawetan Jenazah / embalming	1.500.000		
12	Pengawetan jenazah dengan penyakit menular / embalming	2.000.000		
13	Keterangan ahli pengadilan (dalam kota)	2.500.000		
14	Keterangan ahli pengadilan (luar kota)	4.000.000		
15	Rekonstruksi Jenazah (ringan)	250.000		
16	Rekonstruksi Jenazah (sedang)	750.000		
17	Rekonstruksi Jenazah (berat)	1.000.000		
18	Peti Jenazah (Bayi)	1.000.000		
19	Peti Jenazah (Anak/Dewasa)	2.000.000		
20	Memandikan Jenazah	500.000		
21	Mengkafani Jenazah	750.000		
22	Memakalkan Pakaian Jenazah	300.000		
23	Advokasi/Konsultasi Medikolega Perjam	350.000		
X	CSSD			
1	Sterilisasi alat instrumen besar/mayor	150.500	Catatan: # setiap cycle sterilisasi butuh waktu 2 s/d 3 jam	
2	Suhu tinggi / steam sterilizer untuk setiap paket alat			
3	Sterilisasi alat instrumen kecil/minor	140.500		
4	Suhu tinggi / steam sterilizer untuk setiap paket alat			
5	Sterilisasi instrumen satuan atau biji-an	130.000	#setiap cycle dapat memuat 8 s/d 10 paket besar dan 15 s/d	
6	Contoh : Gunting,klem ukuran 16 cm untuk setiap paket alat			
7	Sterilisasi suhu rendah /plasma sterilizer untuk setiap paket alat	180.000		
8	Washer desinfetion Mayor dan minor untuk setiap paket	125.000		
9	alat,dapat menggunakan cairan atau serbuk enzimatik			

10	Kassa isi 20	30.000	20 paket kecil	
11	Kassa 1si 10	19.000		
12	Bowie Dik Test Pad	175.000	#setiap cycle	
13	Bowie Dik Test Helik	175.000	washer butuh	
14	Paket Alat Tenun	53.000	2 s/d 3 jam	
	.Duk besar 1			
	.Duk sedang 4			
	.Duk meja mayo 1			
	.Kertas steril 1			
	.Kertas Pembungkus 1			
	LAUNDRY			
1	Londry alat tenun paket besar	45.500/paket		
	> Duk bolong besar 1 pcs			
	> Duk polos Sedang 5 pcs			
	> Jas op 4 pcs			
	> Handuk 1 pcs			
	> Baju op 4 pcs			
2	Londry alat tenun biasa berat 1 kg	8000/kilo		
3	Contoh : baju,laken,selimut dll			
4	Laundry alat tenun infeksius	91.000		
5	Contoh: tenun post op HIV,Hepatitis			
6	Setrika	4000/kilo		
XI	INSTALASI REHABILITASI MEDIK			
	<i>Assesment/Tindakan Dokter Spesialis KFR Rawat Jalan</i>			
	RAWAT JALAN			
1	Konsultasi Spesialis KFR	125.000		
2	Tindakan Injeksi menggunakan alat USG	150.000		
3	Uji Fungsi Spesialis	60.000		
4	Dry Needling	150.000		
	Asuhan Keperawatan			
1	Tindakan bladder kateter berkala	95.000		
2	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	95.000		
3	Perawatan Luka	95.000		
	Fisioterapi			
1	Cryotherapy	80.000		
2	Treadmild	350.000		
3	ECG	250.000		

4	TENS / Interferential	80.000		
5	Stimulasi Elektrik	80.000		
6	Bed Traksi	80.000		
7	SWT	95.000		
8	MWD	80.000		
9	SWD	80.000		
10	USD	95.000		
11	Infra Red	80.000		
12	Ultra Violet	80.000		
13	Cold Pack	80.000		
14	Parafin Bath	90.000		
15	Postural Drainage	80.000		
16	Breathing Exercise (Latihan Pernapasan)	80.000		
17	Terapi Latihan Manual /Manipulasi	95.000		
18	Terapi Latihan Dengan Alat (Exercise With Instrumen)	95.000		
19	Terapi Latihan mobilisasi/ambulasi/gait training	95.000		
20	Latihan koordinasi & keterampilan motorik (PNF/NDT/Bobath/dll)	95.000		
	Okupasi Terapi			
1	Terapi Bermain	100.000		
2	Terapi Perilaku	100.000		
3	Hand Therapy	100.000		
4	Terapi Persepsi, Kognis, Psikomotor	100.000		
5	Sederhana (ADL/ Produktivitas / Leisure / PBM / Relaksasi)	100.000		
6	Latihan Sensori Motorik	100.000		
7	Sensory Integration	100.000		
8	Sneozellen	100.000		
	Terapi Wicara			
1	Latihan menelan	100.000		
2	Latihan menelan dengan alat vitalstim/vocastim	100.000		
3	Stimulasi oromotor	100.000		

4	Latihan gangguan bahasa	100.000		
5	Latihan gangguan bicara artikulasi/fonasi/kelancaran bicara	100.000		
6	Latihan auditory/AVM	100.000		
	Psikologi			
1	Tes Kecerdasan/IQ	115000		
2	Tes Kepribadian/minat/bakat	115000		
3	Tes persiapan sekolah	115000		

	Assesment/Tindakan Dokter Spesialis KFR RAWAT INAP	Kelas II & III	Kelas I	VIP	VVIP
1	Konsultasi Spesialis KFR	95.000	105.000	120.000	130.000
2	Tindakan Injeksi menggunakan alat USG	150.000	165.000	180.000	200.000
3	Uji Fungsi Spesialis	60.000	80.000	100.000	125.000
4	Dry Needling	150.000	165.000	180.000	200.000
	Fisioterapi Rawat Inap				
1	Cryotherapy	80.000	95.000	105.000	115.000
2	Treadmild	80.000	95.000	105.000	115.000
3	ECG	80.000	95.000	105.000	115.000
4	TENS / Interferential	80.000	95.000	105.000	115.000
5	Stimulasi Elektrik	80.000	95.000	105.000	115.000
6	Bed Traksi	80.000	95.000	105.000	115.000
7	SWT	80.000	95.000	105.000	115.000
8	MWD	80.000	95.000	105.000	115.000
9	SWD	80.000	95.000	105.000	115.000
10	USD	90.000	105.000	115.000	130.000
11	Infra Red	80.000	95.000	105.000	115.000
12	Ultra Violet	80.000	95.000	105.000	115.000
13	Cold Pack	80.000	95.000	105.000	115.000
14	Parafin Bath	90.000	105.000	115.000	130.000
15	Postural Drainage	90.000	105.000	115.000	130.000
16	Breathing Exercise (Latihan Pernapasan)	90.000	105.000	115.000	130.000
17	Terapi Latihan Manual /Manipulasi	90.000	105.000	115.000	130.000
18	Terapi Latihan Dengan Alat (Exercise With Instrumen)	90.000	105.000	115.000	130.000

19	Terapi Latihan mobilisasi/ambulasi/gait training	90.000	105.000	115.000	130.000	
20	Latihan koordinasi & keterampilan motorik (PNF/NDT/Bobath/dll)	90.000	105.000	115.000	130.000	
Okupasi Terapi						
21	Terapi Bermain	90.000	105.000	115.000	130.000	
22	Terapi Perilaku	90.000	105.000	115.000	130.000	
23	Hand Therapy	90.000	105.000	115.000	130.000	
24	Terapi Persepsi, Kognis, Psikomotor	90.000	105.000	115.000	130.000	
25	Sederhana (ADL/ Produktivitas / Leisure / PBM / Relaksasi)	90.000	105.000	115.000	130.000	
26	Latihan Sensori Motorik	90.000	105.000	115.000	130.000	
27	Sensory Integration	90.000	105.000	115.000	130.000	
28	Sneozellen	90.000	105.000	115.000	130.000	
Terapi Wicara						
1	Latihan menelan	90.000	105.000	115.000	130.000	
2	Latihan menelan dengan alat vitalstim/vocastim	90.000	105.000	115.000	130.000	
3	Stimulasi oromotor	90.000	105.000	115.000	130.000	
4	Latihan gangguan bahasa	90.000	105.000	115.000	130.000	
5	Latihan gangguan bicara artikulasi/fonasi/kelancaran bicara	90.000	105.000	115.000	130.000	
6	Latihan auditory/AVM	90.000	105.000	115.000	130.000	
Psikologi						
1	Tes Kecerdasan/IQ	100.000	110.000	120.000	135.000	
2	Tes Kepribadian/minat/bakat	100.000	110.000	120.000	135.000	
3	Tes persiapan sekolah	100.000	110.000	120.000	135.000	
KAMAR OPERASI						
KELAS III		SEDANG	BESAR	KHUSUS	Jenis operasi sedang, besar dan Khusus Terlampir	
1	TARIF	4.075.000	4.390.000	4.650.000		
2	GABUNGAN/BERSAMA	5.297.500	5.707.000	6.045.000		
KELAS II						
1	TARIF	5.650.000	5.970.000	6.230.000		
2	GABUNGAN/BERSAMA	7.345.000	7.761.000	8.099.000		
KELAS I						
1	TARIF	7.215.000	7.415.000	7.725.000		

2	CYTO	8.298.000	8.527.000	8.883.000	
3	GABUNGAN	9.379.500	9.639.500	10.042.500	
	PAVILIUN				
1	TARIF	5.180.000	6.490.000	7.990.000	
2	CYTO	5.957.000	7.463.500	9.188.500	
3	GABUNGAN	6.734.000	8.437.000	10.387.000	
	Tindakan Operasi Mata :				
	JENIS OPERASI	BIASA	CYTO	GABUNGAN	Tarif Operasi mata menggunakan Tarif Operasi Non Kelas
	1. Operasi Katarak ICCE/ECCE	10.000.000	10.350.000	13.000.000	
	2. Orbitotomi Anterior	9.000.000	10.350.000	11.700.000	
	3. Parasentesa	9.000.000	10.350.000	11.700.000	
	4. Repair Ruptur Korneosklera	9.000.000	10.350.000	11.700.000	
	5. Ruptur Palpebra Korneosklera	9.000.000	10.350.000	11.700.000	
	6. Scleral Bucking	9.000.000	10.350.000	11.700.000	
	7. DCR + Silicon Tube	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	8. Eksternasi	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	9. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + Rekonstruksi	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	10. Enukleasi/Eviserasi + DFG (Dermatograf)	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	11. Keratoplasti	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	12. Koreksi Simblefaron Berat	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	13. Operasi Fraktur Tripod/Multiple	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	14. Phaceomulsifikasi	11.000.000	12.650.000	14.300.000	
	15. Ptosis	11.000.000	12.650.000	14.300.000	

		0	0		
	16.Sheral Buckel+Cyro+C3F8	11.000.00 0	12.650.00 0	14.300.000	
	17.Stabismus 3-4 Otot	11.000.00 0	12.650.00 0	14.300.000	
	18.Syndroma Blefarophimosis	11.000.00 0	12.650.00 0	14.300.000	
	19.Trabekulektomi	11.000.00 0	12.650.00 0	14.300.000	
	20.Trabekulektomi + ECC/Phacoemulsifikasi	11.000.00 0	12.650.00 0	14.300.000	
	21.Anterior/Posterior Sklerotomi	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	22.Biopsi Tumor orbita	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	23.Eksisi Tumor Orbita	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	24.Goniotomi	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	25.Koreksi Exotropion/Entropion	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	26.Koreksi Symblepharon	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	27.Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	28.Repair Ruptur Palpebra Transkanal	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	29.Tindakan Congenital Fornix Plastik	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	30.Tindakan Cycloida Termi	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	31.Trabekulektomi	8.000.000	9.200.000	10.400.000	
	32.Ektropion sikatriks/Entropion dengan Laser	9.000.000	9.200.000	10.400.000	
	33.Kapsulektomi Posterior	9.000.000	9.200.000	10.400.000	
	34.Eksisi Tumor Adneksa Kecil	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	35.Foto Koagulasi Laser	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	36.Gonioplasty	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	37.Goniotomi	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	38.Laser Iridotomi Perifer	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	39.Pterigium + CLG	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	40.Repair Ruptur Palpebra Simple	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	41.Reposisi IOL	4.600.000	5.290.000	5.980.000	

	42.Reposisi Iris	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	43.RetCam + Narkose	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	44.Yag Laser	4.600.000	5.290.000	5.980.000	
	Tindakan pemasangan CDL dan CVC	KLS III	KLS II	KLS I	PAVILIUN
	Tarif	2.250.000	2.750.000	2.850.000	3.050.000

	VISIT DOKTER UMUM/JAGA	49.200	67.200	97.200	127.200	136.000	
2	SEWA KAMAR RAWAT INAP	200.000	310.000	390.000		575.000	
3	ASUHAN KEPERAWATAN	53.000	60.000	67.500	140.000	75.000	
4	SUNTIKAN/KALI	7.200	10.000	13.500	21.000	21.000	
5	PASANG INFUS						
	< 1 Tahun	87.000	110.000	135.000	160.000	142.000	
	1 - 5 Tahun	85.000	105.000	125.000	145.000	137.000	
	> 5 Tahun	75.000	95.000	111.000	135.000	132.000	
6	LEPAS INFUS	37.700	46.500	51.000	86.000	55.000	
7	PASANG KATETER	69.800	78.400	86.200	111.000	126.500	
8	LEPAS CATETER	37.700	46.500	51.000	86.000	55.000	
9	PASANG NGT						
	PASANG NGT > 5 TAHUN	246.000	255.000	270.000	98.400	315.000	
	PASANG NGT 0-5 TAHUN	257.000	265.000	280.000	105.600	305.000	
10	LEPAS NGT	37.700	46.500	51.000	86.000	55.000	
11	PASANG ETT						
	PASANG ETT 0-5 TAHUN	415.000	445.000	495.000	566.000	574.000	
	PASANG ETT > 5 TAHUN	383.000	415.000	445.000	516.000	470.000	

12	LEPAS ETT	62.500	65.000	70.000	265.000	77.500	
13	UP HEACTING < 5 JAHITAN	37.000	44.000	43.000	48.000	46.500	
14	UP HEACTING > 5 JAHITAN	69.000	73.000	78.000	84.000	87.000	
15	GANTI PERBAN	32.000	35.500	41.000	45.000	51.000	
16	PEMASANGAN SPALK	66.000	72.000	77.000	85.000	112.000	
17	INFUS PUMP	132.000	148.000	160.000	185.000	182.000	
18	SYRING PUMP	89.000	97.500	110.000	125.000	142.000	
19	SUCTION	91.800	99.800	114.000	106.800	134.000	
20	RESUSITASI SEDERHANA	30.000	35.000	38.500	42.000	41.000	
21	RESUSITASI JANTUNG PARU	865.000	915.000	1.150.000		1.345.000	
22	RESUSITASI BBL	917.000	987.000	1.100.000	78.000	1.380.000	
23	KONSUL ANTAR BAGIAN	28.800	28.800	32.000	28.800	52.000	
24	CLISMA/LAVEMEN	68.000	74.500	81.000	91.200	89.000	
25	MONITOR PASIEN GAWAT	55.200	63.600	70.800	79.200	82.000	
26	AMBIL DARAH VENA	21.600	22.800	24.000	25.500	26.000	
27	AMBIL DARAH ARTERI	185.000	205.000	225.000	260.000	260.000	
28	PERAWATAN LUKA						
	PERAWATAN LUKA BIASA/LUKA POST			75.000			

	OPERASI	57.000	61.000		93.600	88.000
	PERAWATAN LUKA GANGGREN	83.000	87.000	94.500	103.200	102.000
	PERAWATAN LUKA DECUBITUS	83.000	87.000	94.500	103.200	102.000
	PERAWATAN LUKA BAKAR 10%	102.000	108.000	111.600	117.600	134.000
	PERAWATAN LUKA BAKAR < 50%	254.000	274.000	324.000	384.000	382.000
	PERAWATAN LUKA BAKAR > 50%	222.000	282.000	342.000	402.000	398.000
29	GANTI PERBAN	50.400	51.600	52.800	54.000	59.000
30	PORTIR/PASIEN	38.000	42.000	47.500	12.000	55.000
31	TRANSFUSI BAYI/ANAK	37.500	42.500	47.500	55.000	56.000
32	TRANSFUSI DEWASA	35.000	40.500	45.000	50.000	53.000
33	VENA SEKSI	127.500	131.000	138.000	73.000	157.500
34	EKG	86.400	91.000	105.000	120.600	135.000
35	USG	69.600	74.400	80.400	86.400	91.000
36	FOTO USG	139.200	144.000	150.000	156.000	182.500
37	NEBULIZER	251.800	266.800	280.500	286.800	315.000
38	DEFIBILATOR	244.000	244.000	244.000	194.000	244.000
39	PUNCTIO ASITES	175.200	183.600	199.200	214.800	232.500

40	PUNCTIO LUMBAL	145.200	152.400	165.600	176.400	192.000	
41	PUNCTIO SUMSUM TULANG	121.200	128.400	136.800	152.400	162.000	
42	GASTROSCOPI	2.820.000	2.940.000	3.060.000	3.300.000	3.115.000	
43	KOLONOSKOPI	1.555.000	1.580.000	1.695.000	1.920.000	1.740.000	
44	PUNCTIO KANDUNG KENCING	110.400	112.800	120.000	128.400	147.000	
45	INFUS UMBILIKALIS	128.000	136.000	146.000	171.600	163.200	
46	SPIROMETRI	37.200	43.200	49.200	55.200	55.500	
47	BIOPSI HATI	91.200	111.600	122.400	138.000	137.500	
48	PUNCTIO PLEURA	169.200	180.000	195.600	211.200	239.000	
49	MEMBERI MAKAN MELALUI SONDE NGT	28.800	31.200	35.500	40.000	50.000	
50	PEMBERIAN OBAT SUPPOS/PERVAGINAM	38.000	42.000	50.000	55.000	61.000	
51	OKSIGENASI	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52	RESUSITASI PERSALINAN	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200	
53	RESUSITASI PERSALINAN SC	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200	
54	PEMERIKSAAN KOGNITIF DECLINE	270.000	306.000	348.000	394.800	34.800	
55	STIMULASI KOGNITIF	362.500	378.000	414.000	502.800	456.000	
56	INJEKSI TRIGGER POINT	288.000	293.000	315.000	382.800	346.800	

57	PEMERIKSAAN GANGGUAN BERBAHASA	285.500	302.500	322.500	400.800	362.500	
58	FUNDUSCOPI	222.000	249.600	280.800	315.600	321.000	
59	INJEKSI TENDER POINT	282.000	309.600	340.800	376.800	362.500	
60	LUMBAR PUNCTURE TERAPI	432.000	468.000	510.000	556.800	597.000	
61	LUMBAR PUNCTURE DIAGNOSTIK	492.000	537.600	589.200	649.200	697.500	
62	INJEKS EPIDURAL	552.000	588.000	630.000	676.800	677.000	
63	TARSAL TUNNEL RELEASE MANUAL	486.000	513.600	544.800	580.800	756.000	
64	TARSAL TUNNEL RELEASE GUILDING USG	715.250	735.000	765.000	853.200	825.500	
65	INJEKSI INTRA ARTIKULER	792.000	864.000	926.800	1.042.800	1.150.000	
66	INJEKSI SI JOINT MANUAL	732.000	804.000	876.800	981.600	967.000	
67	INJEKSI SI JOINT GUILDING USG	934.000	974.000	1.018.500	1.237.200	1.175.000	
68	EEG	504.000	540.000	582.000	630.000	615.000	
69	EMG	504.000	549.000	601.200	661.200	631.000	
70	INJEKSI TENDONITIS MANUAL	612.000	666.000	728.400	799.200	772.000	
71	INJEKSI TENDONITIS GUILDING USG	792.000	864.000	936.800	1.042.800	995.500	
72	PEMASANGAN WSD	545.000	596.000	656.000	536.000	747.000	
73	PERAWATAN WSD	79.200	90.000	94.800	102.000	125.500	

74	LEPAS WSD		125.000	156.000	176.000	297.000	224.000	
75	FUNGSI PLEURA		656.000	696.000	732.000	690.000	820.000	
76	KUMBAH LAMBUNG		136.500	146.500	156.000	178.000	186.000	
77	VULVA HYGINE		25.000	27.000	30.000	35.000	45.000	
78	PERSONAL HYGINE		32.000	36.000	40.000	45.000	57.500	
79	PASANG GUEDEL		35.000	37.500	44.000	45.000	59.000	
80	FISIOTERAPY DADA		12.000	15.000	18.000	20.000	26.000	
81	PERAWATAN COLOSTOMY		64.000	70.000	77.000	85.000	89.000	
82	PERAWATAN MAYAT		45.000	50.000	55.000	64.800	62.500	
83	MEMANDIKAN PASIEN		27.500	30.000	35.000	40.000	44.000	
84	VITAL SIGN		29.000	33.000	38.000		47.000	
II	TARIF RANAP KEBIDANAN		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAVILIUN	KETERANGAN
1	MANUAL PLASENTA		499.800	517.600	546.000	702.000	624.000	
2	OBSERVASI PERSALINAN		114.000	124.800	133.200	148.800	136.800	
3	PERSALINAN NORMAL							
	A. PERSALINAN DOKTER SPESIALIS		112.000	952.000	1.032.000	1.212.000	1.152.000	
	B. PERSALINAN BIDAN		722.000	752.000	792.000	912.000	852.000	

4	PERSALINAN SPONTAN DENGAN MANUAL AID	1.182.500	1.222.800	1.282.800	1.402.800	1.342.800	
5	PARTUS GAMELI DOKTER SPESIALIS	1.748.000	1.788.000	1.848.000	1.968.000	1.908.000	
6	PARTUS SUNGSANG DOKTER SPESIALIS	1.275.000	1.325.000	1.415.000		1.650.000	
7	VACUM EKSTRAKSI//FORCEF EKSTRAKSI	918.000	948.000	997.000	1.131.600	1.176.000	
8	EMBRIOTOMI	710.400	826.800	866.400	1.060.800	910.000	
9	RUPTUR VAGINA :						
	1. RUPTUR VAGINA DERAJAT I	180.000	187.200	195.600	202.800	225.000	
	2. RUPTUR VAGINA DERAJAT II	180.000	195.600	202.800	218.400	237.500	
	3. RUPTUR VAGINA DERAJAT III	239.600	255.200	278.000	296.400	307.000	
	4. PERINEUM (RUPTUR TOTAL)	272.400	296.400	334.800	374.400	365.000	
10	SIRCLASE SERVIKAL	205.400	216.800	224.000	249.600	244.000	
11	VERSI DALAM	124.800	143.200	157.600	178.800	187.500	
12	PEERIKSAAN INSPEKULO	55.200	58.800	62.400	70.800	87.500	
13	VAGINA TOUCHER	39.600	40.800	42.000	43.200	48.500	
14	PASANG LAMINARIA	265.200	272.400	280.800	289.200	325.000	
15	SENAM HAMIL	45.000	1 kali pertemuan				
III	NEONATUS/NON KELAS	TARIF	KETERANGAN				
1	RESUSITASI BBL	776.000					

2	RESUSITASI PERSALINAN	226.000					
3	FOTOTERAPY/KALI	345.000					
4	MAKAN MELALUI SONDE	28.000					
5	INFUS UMBILIKAL	143.000					
6	GV TALI PUSAT	24.000					
7	ASUHAN KEPERAWATAN	44.000					
8	SUNTIKAN/KALI	6.000					
IV	ICU	TARIF	KETERANGAN				
1	PEKARYA	10.000					
2	ORAL HYGINE	23.000					
3	FISIOTERAPY DADA	20.000					
4	PASANG GUDEL	45.000					
5	ALIH POSISI	10.000					
6	VULVA HYGINE	35.000					
7	PERSONAL HYGINE	45.000					
8	NEBULIZER	286.800					
9	PERAWATAN ETT	90.000					
10	DEFRIBILATOR						

11	VENTILATOR	232.800						
12	FUNGSI PLEURA	1.555.000						
13	PEMASANGAN CVP/DOUBLE LUMEN	120.000						
14	PERAWATAN CVP	2.250.000						
15	LEPAS CVP	180.000						
16	OKSIGENASI	180.000						
17	HEACTING	30.000						
18	LATHAN ROOM PASIF	243.600						
19	MANAJEMEN NYERI NON FARMAKOLOGIS	66.000						
20	PERAWATAN TT	54.000						
21	PERAWATAN COLOSTOMI	90.000						
22	PEMASANGAN RECTAL TUBE	102.000						
23	EKG ICU	90.000						
24	EXTUBASI	105.000						
25	PEMASANGAN SPALK	230.000						
26	NECROTIKTOMI	138.000						
		120.000						

27	IRIGASI MATA/HIDUNG/TELINGA	162.000					
28	SCOR TEM	102.000					
29	BREAST CARE	36.000					
30	MENCUCI RAMBUT	72.000					
31	PERAWATAN DRAINASE	66.000					
32	SKIN TEST	24.000					
33	IRIGASI SPOELING BPH	36.000					
34	PEMASANGAN NECK COLLAR	66.000					
35	PEMASANGAN KASUR DEKUBITUS	600.000					
36	RJP	1.150.000					
37	TRACHEOSTOMI (PDT) NON REUSE	8.000.000					
38	TRACHEOSTOMI (PDT) REUSE	800.000					
V	NICU	TARIF	KETERANGAN				
1	PERAWATAN INKUBATOR/HARI	480.000					
2	INFANT WARMER	300.000					
3	PEMASANGAN VENTILATOR	500.000					
4	PEMASANGAN NEBULIZER	300.000					
5	FOTO TERAPI						

6	MONITOR PASIEN/HARI	400.000							
7	PERAWATAN JENAZAH	400.000							
8	MEMANDIKAN BAYI	64.800							
9	ORAL HYGINE	34.800							
10	FISIOTERAPY DADA	15.600							
11	PASANG GUEDEL	18.000							
12	ALIH POSISI	54.000							
13	ALIH POSISI	6.000							
14	PERSONAL HYGINE	14.400							
14	NEBULIZER	286.800							
VI.	TARIF RANAP JIWA	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS I	PAVILIUN	IPC		
1	Sewa Rawat Inap Jiwa	100.000	150.000	200.000	200.000	300.000	250.000		
2	Hypno Therapy	25.000	27.000	42.000	42.000	75.000			
3	Therapy Community	TARIF							
4	Detoksifikasi	160.000							
5	Visum Et Repertum	170.000							
6	Psikotherapy	2.401.000							
		105.000							

	Antar jemput pasien menggunakan ambulans	TARIF DASAER	TARIF TAMBAHAN	JASA SUPIR	JASA PERAWAT	KETERANGAN
7						
8	Dalam Kota (sampai 15 km)	200.000	50.000	2.000	2.000	TARIF DIHITUNG PP
9	Luar Kota / (lebih 15 km)	20.000/KM	75.000	2.500	2.500	
VII	SEWA KAMAR RAWAT INAP	KLS III	KLS II	KLS I	PAVILIUN	
1	SEWA KAMAR RAWAT INAP	60.000	90.000	180.000	400.000	
VIII	NAIK KELAS PERAWATAN PASIEN BPJS	TARIF				
1	Tarif Naik Kelas Perawatan Pasien BPJS	Pasien membayar iur berdasarkan selisih hitungan				
		jumlah tarif umum lalu dikurangi InaCBGS				
		iur maksimal 75% dari nilai InaCBGS				
		Sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar				
		tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan				
		program jaminan kesehatan				
c)	Lain Lain					
I	INSTALASI OKSIGEN GENERATOR	TOTAL	KETERANGAN			
1	Pengisian Oksigen					
	Tabung Besar (6m)	150.000				Di RSUD (Tidak Termasuk Transport Antar Jemput)
	Tabung Kecil (1m)	70.000				
II	AMBULANCE	TARIF PER KM	KETERANGAN			
1	Tarif Dasar Ambulan	13.000				Tarif Ambulan dihitung Tarif Dasar Ambulan+Tarif Tambahan dikali Jarak Tempuh perkilometer PP

III	Mobil Jenazah	11.500					
III	DIKLAT	TOTAL	11.500	KETERANGAN			
1	Program S2 (PKK)	200.000	biaya di bebaskan permahasiswa				
2	Uji kompetensi	40.000					
3	Tanda Pengenal Prakte	15.000					
4	Plagam	20.000					
5	Program D IV/S1 (PKK)	100.000	biaya di bebaskan permahasiswa				
6	Uji kompetensi	35.000					
7	Tanda Pengenal Prakte	15.000					
8	Plagam	20.000					
9	Program D III (PKK)	75.000	biaya di bebaskan permahasiswa				
10	Uji kompetensi	35.000					
11	Tanda Pengenal Prakte	15.000					
12	Plagam	20.000					
13	Program SMK (PKK)	50.000	biaya di bebaskan permahasiswa				
14	Uji kompetensi	20.000					
15	Tanda Pengenal Prakte	15.000					
16	Plagam						

17	Pra Penelitian / Izin Pengambilan Kasus Tugas akhir / penelitian	20.000	biaya di bebaskan per mahasiswa
	a. Program S2 (PKK)	100.000	
	b. Program D IV/S1	75.000	
	c. Program DIII	50.000	
	d. Program SMK/SMA	35.000	
	e. Perjanjian Kerja Sama (PKS) MOU	500.000	biaya di bebaskan instansi
18	Narasumber :		
	1. Narasumber Materi	250.000	tarif per Narasumber perorang perhari
	2. Pengendalian dan pencegahan infeksi	250.000	
	3. Bantuan Hidup Dasar (BHD)	250.000	
	4. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)	250.000	
19	Sewa Aula	500.000	Perhari
20	Studi Banding Per Peserta / on the job training (OJT)	200.000	perorang perhari
21	Sewa Alat Kesehatan (Phantom Manaquin)	200.000	Perhari
22	Biaya Promosi Produk Barang dan Jasa	1.000.000	Perhari
IV	SEWA KANTIN	TARIF	KETERANGAN
	BIAYA SEWA KANTIN	500.000	Pertahun

V		PARKIR	TARIF	KETERANGAN
a	Roda Dua			
	1-4 Jam Pertama	1.000		
	4 -12 Jam	2.000		
	Menginap	5.000		
b	Roda Empat			
	1-4 Jam Pertama	2.000		
	4 -12 Jam	4.000		
	Menginap	10.000		
c	Karyawan/Pegawai			
VI		PENGLOLAAN SAMPAH B3	TARIF	KETERANGAN
	Jasa TPS limbah B3	2.500		
	Jasa pengolahan	25.000		
	Paket 1	70.000		
	Kemasan 1 s/d 5 Kg			
	Paket II	140.000		
	Kemasan 6 s/d 10Kg			
	Paket III	210.000		
	Kemasan > 10 Kg			

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Layanan	TARIF PEMERIKSAAN (Rp)
A	HEMATOLOGI	
	1. DARAH RUTIN	50,000
	2. DARAH LENGKAP	60,000
B	KIMIA DARAH	
	1. Alkalifosfatase	35,000
	2. Ureum	30,000
	3. Creatinin	30,000
	4. SGOT	30,000
	5. SGPT	30,000
	6. Asamurat	35,000
	7. Kolesterol Total	45,000
	8. HDL Kolesterol	50,000
	9. LDL Kolesterol	60,000
	10. Bilirubin total	25,000
	11. Bilirubin Direct	25,000
	12. Bilirubin indirect	25,000
	13. Protein Total	20,000
	14. Gula DARAH	20,000
	15. Albumin	20,000
	16. Triglyserida	50,000
	17. Hba1C	250.000
C	URINALISA	
	1. URINERUTIN	
	2. URINELENGKAP	20,000
		30.000
D	FAECES RUTIN	
	1. Faeces Rutin	20,000
	2. Tes DARAH samar	20,000

E	MIKROSKOPIS BAKTERIOOGI	
	1. Mycobacterium Leprae	30,000
	2. Mycobacterium Tuberculosis	30,000
	3. Plasmodium	30,000
	4. Telur Cacing	60,000
F	IMUNOLOGI	
	1. Test Golongan DARAH	20,000
	2. Rheumatoid Faktor	25,000
	3. Test Kehamilan (HCG)	15,000
	4. Anti Streptolysin (ASTO)	25,000
	5. HBsAg	35,000
	6. Anti HBsAg	35,000
	7. C Reactive Protein (CRP)	25,000
	8. Venereal Disease Research Lab	25,000
	9. Widal	50,000
	10. Rapid Test Dengue (IgG/IgM)	200,000
	11. Rapid Test Narkoba THC	50,000
	12. Rapid Test Narkoba Amphetamine	50,000
	13. Rapid Test Narkoba Methamphetamine	50,000
	14. Rapid Test Narkoba Morphine	50,000
	15. Rapid Test Malaria	50,000
	16. Rapid Test HCV	50,000
	17. TPHA	30,000
	18. Rapid Test TB (Tuberculosis)	50,000
	19. Rapid Test HIV	75,000
	20. Rapid Test Antigen Covid-19	75,000
G	KIMIA LINGKUNGAN	
	Kategori Sedang	
	1. Bau	6,000
	2. Rasa	6,000
	3. Suhu	5,000
	4. Warna	6,000
	5. Daya Hantar	7,500

6.	Kejernihan/Keceherahan	7,500
7.	Lapisan Minyak	7,500
8.	Derajat Keasaman/PH	10,000
9.	Kebasahan	10,000
10.	Khlor Bebas(CL2)	35,000
11.	Zat Terendap	6,000
12.	Benda Terapung	6,000
13.	Kekeruhan	7,500
14.	Timbal/Pb(Reaksi)	30,000
15.	Asam Borat/Garamnya	30,000
16.	Oksigen Terlarut	35,000
17.	ARS en/As(Reaksi)	35,000
18.	Kadmium/Cd(Reaksi)	50,000
19.	Raksa/Hg(Reaksi)	35,000
20.	Tembaga/Cu(Reaksi)	35,000
21.	Khlorida/Cl(Reaksi)	40,000
22.	Nitrat(NO3)	60,000
23.	Zat Organik(KMnO4)	35,000
24.	Salinitas	35,000
25.	TotalChlor	35,000
26.	Kesadahan(CaCO3)	65,000
27.	CO2Agresif	35,000
28.	NH3(AmoniakAir)	80,000
29.	Karbondioksida(CO2)	35,000
30.	Sulfat(SO4)	60,000
31.	AsamFormiat	35,000
32.	AsamSalisilat	35,000
33.	Fosfat(FO4)	35,000
34.	Karbon Monoksida(CO)	50,000
35.	Kebutuhan Kimiawiakan Oksigen/COD	50,000
36.	Magnesium(Mg)	50,000
37.	Besi(Fe)	55,000
38.	Mangan(Mn)	60,000
39.	Perak(Ag)	50,000
40.	Raksa(Hg)	50,000

	41. Kebutuhan Biologi Oksigen	100.000
	42. Sebagai O ₂ /BOD	
	43. Sulfidase sebagai H ₂ S	50.000
	44. Sulfid dalam air	50.000
	45. Fenol	50.000
	46. Deterjen/Uji Biru Metilen	50.000
	47. Asam Borat dan Garamnya	50.000
	48. Formalin	50.000
	49. Rhodamin	50.000
	50. Pestisida	50.000
	51. Siklamat	50.000
	52. Sianida	50.000
	53. Fluorida	60.000
	54. Total Kromium	60.000
	55. Selenium	60.000
	56. Aluminium	60.000
	57. Seng	60.000
	58. Nitrit (NO ₂)	60.000
	Kategori Canggih (AAS)	
	1. Tembaga/Cu	150.000
	2. Timbal/Pb (Reaksi)	150.000
	3. Aluminium	150.000
	4. Kadmium/Cd	150.000
	5. Besi (Fe)	150.000
	6. Seng	150.000
	7. Mangan (Mn)	150.000
	8. Total Kromium	150.000
	9. Raksa (Hg)	150.000
H	BAKTERIOLOGI AIR	
	Coliform MPN	100.000
I	BAKTERIOLOGI AIR	
	1. Coliform MPN	100.000
	2. Coli Tinja MPN	100.000

D. Retribusi Pelayanan Ambulance PSC 119

NO	KEBERANGKAT ANDARI	TUJUAN	BBM	JASATENAGAKESEH ATANPERORANG	JASA SARANA	BHP&BMHP	JASASUPIRPE RORANG	TARIF BARU
1	PSC (PUBLIC SAFETY CENTRE 119 RL)	Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Utara	50,000	60,000	130,000	120,000	50,000	410,000
2		Selupu Rejang, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya	60,000	110,000	130,000	120,000	100,000	520,000
3		SINDANG BelitiUlu	80,000	150,000	130,000	120,000	130,000	610,000
4		Sindang Kelingi, Binduriang,PU T	70,000	135,000	130,000	120,000	115,000	570,000
5		RS M YUNUS BENGKULU	310,000	380,000	220,000	240,000	350,000	1,500,000
6		RSUD Kepahiang	103,000	150,000	130,000	120,000	130,000	633,000
7		RSUD Lebong	222,000	200,000	180,000	150,000	180,000	932,000
8		RSUD Kota Lubuk Linggau	310,000	380,000	220,000	240,000	350,000	1,500,000
9		RSUD Seluma	447,700	380,000	280,000	240,000	350,000	1,697,700
10		RSUD Bengkulu Selatan	717,800	400,000	320,000	240,000	350,000	2,027,800
11		RSUD Kaur	928,700	500,000	400,000	240,000	450,000	2,518,700
12		RS M Hoesin Palembang	1,354,200	760,000	500,000	360,000	700,000	3,674,200
13		RS Cipto Jakarta (Tidak termasuk Jalan Tol+Kapal)	3,100,600	1,060,000	600,000	480,000	1,000,000	6,240,600

II. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan:

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah rumah tangga/rumah penduduk yang terletak di jalan protokol / provinsi / kabupaten / gang-gang / jalan lingkungan, desa dan kelurahan, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) / bulan;
- b. Hotel / Penginapan
 - 1) Hotel berklasifikasi berbintang (volume sampah $>0,75$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Hotel yang berklasifikasi melati (volume sampah $>0,75$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) / bulan;
 - 3) Penginapan, losmen, wisma atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) / bulan;
- c. Pedagang Kaki Lima dengan cara amparan, gerobak dorong atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / hari;
- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah perdagangan, antara lain pasar, pertokoan dan rumah makan atau sejenisnya, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
 - 1) Kecil (volume sampah $< 0,51$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Sedang (volume sampah 0,1 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima Belas ribu rupiah) / bulan;
 - 3) Besar (volume sampah $> 0,75$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesarRp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) / bulan;
- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah industri antara lain rumah sakit, pabrik atau sejenisnya, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
 - 1) Kecil (volume sampah $< 0,51$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesarRp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Sedang (volume sampah 0,1 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah)/ bulan;
 - 3) Besar (volume sampah $> 0,75$ m³/hari), dikenakan retribusi sebesarRp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / bulan;
- f. Perkantoran, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
 - 1) Kantor-kantor Bank Pemerintah/Bank Swasta, Kantor Pos dan Giro, Kantor Telkom (volume sampah $>0,75$ m³/hari), dikenakanretribusi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / bulan;

- 2) Kantor Pemerintah, Dinas/Instansi satuan kerja Perangkat Daerah, Dinas/Instansi Vertikal, Kantor Notaris, Kantor Pengacara/Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Praktek Dokter Dan Sejenisnya, Kantor Asuransi, Kantor Agen Angkutan Penumpang/ Barang Dan Jasa (volume sampah $0,51 \text{ m}^3 \text{ s/d } 0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / bulan;
- g. Pertokoan /Ruko, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 1) Toko perhiasan emas, Toko alat-alat bangunan, Toko elektronik, Toko manisan/grosir, Toko alat-alat kendaraan bermotor, Ruko (volume sampah $0,50 \text{ m}^3\text{s/d } 0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Toko tekstil, Toko pakaian jadi, Toko P & D yang terletak dipinggir Jalan Protokol (volume sampah $0,51 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan;
 - 3) Toko Manisan, Toko P & D, Toko kelontongan, Toko tekstil, Toko pakaian jadi yang terletak di jalan penghubung, jalan lingkungan dua komplek pagar (volume sampah $0,51 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ bulan;
- h. Pertunjukan/Permainan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 1) Video rental, video game, kamar bola biliyar atau sejenisnya (volume sampah $0,51 \text{ m}^3 \text{ s/d } 0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Pertunjukan/permainan di lapangan (volume sampah $>0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari pertunjukan;
 - 3) Pertunjukan sirkus atau sejenisnya (volume sampah $>0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / hari pertunjukan;
- i. Gudang, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 1) Gudang sortasi kopi, jahe atau sejenisnya (volume sampah $>0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / bulan;
 - 2) Gudang kopi, jahe (volume sampah $0,51 \text{ m}^3\text{s/d } 0,75 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / bulan;
 - 3) Gudang sayur-sayuran, gudang beras, gudang pisang atau sejenisnya (volume sampah $0,51 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan;
- j. Perbengkelan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :
- 1) Bengkel kendaraan bermotor roda empat, bengkel las/ ketok atau sejenisnya (volume sampah $0,51 \text{ m}^3/\text{hari}$), dikenakan retribusi sebesar Rp.20.000,- / bulan;

- 2) Bengkel kendaraan bermotor roda dua/ servis elektronik / cucian steam kendaraan roda dua dan empat (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / bulan;

k. Pertukangan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :

- 1) Tukang gunting rambut, tukang jam, tukang tambal ban, tukang tahu, tukang tempe, industri kecil atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / bulan;
- 2) Tukang jahit yang menggunakan lebih dari empat buah mesin jahit (volume sampah 0,51 m³/hari),dikenakan retribusi sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) / bulan;
- 3) Tukang jahit yang memakai mesin 1 sampai dengan 3 unit (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / bulan;
- 4) Panglong kayu, huller kopi/padi, salon kecantikan atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) / bulan;
- 5) Tukang buat rumah truck (bak truck) (volume sampah 0,51 m³/hari),dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / bulan;
- 6) Rental computer, warnet, rental play station, counter hand phone atau sejenisnya (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesarRp. 5.000,- / bulan;

l. Kendaraan angkutan, ditetapkan retribusi sebagai berikut :

- 1) Angkutan kota / angkutan pedesaan (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / hari;
- 2) Bus angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,-/ hari;
- 3) Truck barang dengan tonase angkut lebih dari 4 ton (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,-/hari;
- 4) Truck barang dengan tonase angkut 1 sampai dengan 3,5 ton (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp.3.000,-/ hari;

m. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan (volume sampah 0,50 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / bulan;

n. Rumah makan /Warung, ditetapkan retribusi sebagai berikut :

- 1) Rumah makan yang terletak di jalan protokol (volume sampah 0,50 m³ s/d 0,75 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,-/ bulan;
- 2) Rumah makan yang terletak di jalan penghubung dan di pasar-pasar (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / bulan;
- 3) Warung manisan, warung minuman/ makanan yang menetap (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusisebesar Rp. 6.000,- / bulan;

- 4) Warung makanan/minuman yang menggunakan gerobak di emper toko jalan-jalan (volume sampah 0,51 m³/hari), dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / bulan;
- o. Penggunaan sendiri tempat pemrosesan akhir sampah oleh orang pribadi atau badan, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) / m³.
- p. Pelayanan Pemakaian MCK

1	Pemakaian MCK lingkungan pasar buang air kecil dan besar	1.000/sekali pakai
2	Mandi	2.000/sekali pakai

q. Retribusi Penyedotan Kakus

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sedot Kakus/Tinja	250.000,-	PerM ³ Untuk Penyedotan diluar kota, Setiap jarak tempuh perkilometer dikenakan biaya sesuai kebutuhan.

III. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Ukuran Kendaraan	Tarif Parkir Tepi Jalan Umum(Rp)
1	Kendaraan Roda 4 atau Lebih	Sedan Pick Up	0 s/d 1 ton 2.000/sekali parkir
2		Taksi Mini Bus	0 s/d 1 ton 2.000/sekali parkir
3		Mikrolet	0 s/d 1 ton 2.000/sekali parkir
4		Bus	17-28 Tempat duduk 3.000/sekali parkir
5		Bus	30 lebih tempat duduk 6.000/sekali parkir
6		Truck	1-2 ton 3.000/sekali parkir
7		Truck	2 ton lebih 6.000/sekali parkir
8	Kendaraan Roda 2 (Motor)	Semua CC/ukuran	1.000/sekali parkir

Bagi pemilik toko , Gudang atau sejenisnya yang memiliki kendaraan roda 4 (Empat) atau roda 2 (dua) yang terletak dilokasi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,-

IV. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

No	Klasifikasi	Golongan	Tarif (Rp)
1	I	A	20.000/m ² /bulan
		B	17.500/m ² /bulan
		C	15.000/m ² /bulan
		D	5.000/m ² /bulan
2	II	A	1.500/hari
		B	1.500/hari
Perpanjangan Sewa Ruko Pasar Klasifikasi I			
1	I	A	100.000/ruko/kios
		B	75.000/ruko/kios
		C	60.000/ruko/kios
		D	50.000/ruko/kios
2	Pemakaian pelataran pasar bagi pedagang kaki lima		1.000/hari

Klasifikasi / Golongan Pasar

No	Klasifikasi	Golongan	Lokasi
1	I	A	Lantai 1 Pasar Bang Mego
		B	Lantai II Pasar Bang Mego
			Ruko Pasar Atas Kios Mini Pasar Bang Mego
		C	Kios Pasar Atas Kios Pasar DE Kios Pasar Simpang Bukit Kaba Kios Pasar Padang Ulak Tanding Kios Pasar Kuliner
D	Kios Pasar Tradisional		
2	II		A
		B	Pelataran Pasar Hewan



 BUPATI REJANG LEBONG,

 SUL EFFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
 LEBONG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan		Ukuran Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Roda 4	Sedan Pick Up	0 s/d 1 ton	2.500/ sekali parkir
2		Taksi Mini Bus	0 s/d 1 ton	2.000/ sekali parkir
3		Mikrolet	0 s/d 1 ton	2.000/ sekali parkir
4		Bus	17-28 Tempat duduk	8.000/ sekali parkir
5		Bus	30 lebih tempat duduk	10.000/sekali parkir
6		Truk	1-2 ton	5.000/ sekali parkir
7		Truk	ton lebih	8.000/ sekali parkir
8	Kendaraan (Motor)	Roda 2	Semua CC/ukuran	1.000/sekali parkir

II. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

A. Gedung Asrama Balai Latihan Kesehatan Masyarakat Cawang

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	
		Sosial	Umum
1	Gedung Aula 1	1.000.000,-/hari	2.000.000,-/hari
2	Gedung 2	800.000,-/hari	1.000.000,-/hari
3	Penggunaan Gedung 3 (Ruang Belajar)	150.000/hari	150.000/hari
4	Extra bad	50.000,-/bed/hari	50.000,-/bed/hari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	
		Sosial	Umum
5	Gedung Asrama 1	200.000,- /Kamar/hari	200.000,- /Kamar/hari
6	Gedung Asrama 2	250.000,- /kamar/hari	250.000,- /kamar/hari

B. Wisma Bukit Daun

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1	Kamar	35.000,kamar/hari

C. Wisma Pemda Rejang Lebong di Bengkulu

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1	Kamar VIP	200.000,-/kamar/hari
2	Kamar Standar	100.000,-/kamar/hari

D. Vila Diklat

Nama Objek	Tarif (Rp)
1. Vila	150.000,-/ hari/kamar

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Hewan Ternak	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, Pemakaian kendang, Pemakaian tempat pemotongan	75.000	Per Ekor
2	Kambing/Domba		30.000	Per Ekor
3	Babi		30.000	Per Ekor

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Objek Wisata Suban Air Panas

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
Satu Kali Masuk Hari	Dewasa Anak-anak	10.000,- 5.000,-

b. Danau Mas Harun Bastari

Nama Objek	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1. Tiket Masuk	Dewasa/Anak-anak	5.000,-/ kepala
2. Dermaga		1.200.000/Tahun
3. Panggung		200.000/hari
4. Plaza Kuliner		50.000/hari

c. Kolam Renang Munatirta

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
Satu Kali Masuk Hari	Dewasa Anak-anak	6.000,- 3.000,-
1 (satu) Bulan	Langganan : - Dewasa - Anak-anak	75.000,- 50.000,-
Maksimal 6 (enam) Jam	Latihan : - Sampai dengan 25 Orang - 26 Orang sampai dengan 50 Orang - Lebih dari 51 Orang dihitung tarif per orang	50.000,- 75.000,- 2.500,-
Minimal 6 Jam Sampai dengan 10 jam	Latihan : - Sampai dengan 25 Orang - 26 Orang sampai dengan 50 Orang - Lebih dari 51 Orang dihitung tarif per orang	100.000,- 125.000,- 3.500,-
Maksimal 6 jam	Pertandingan/ Pertunjukan Yang dikomersilkan pada siang hari : - Umum - Penyelenggara	750.000,-
Maksimal 6 jam	Pertandingan/	

Sampai dengan 10 jam	Pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari : - Umum - Penyelenggara	1.000.000,-
Maksimal 6 jam	Pertandingan/ Pertunjukan yang dikomersilkan pada malam hari : - Umum - Penyelenggara	2.000.000,-

d. Lapangan Bola Voli

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-18.00	- Umum - Klub/Persatuan	50.000,-
(Pemakaian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu) Selama kompetisi/ turnamen 1 (satu) Hari Pukul 06.00-18.00	- Umum - Klub/Persatuan Penyelenggara/ Panitia Kegiatan lain : Umum	250.000,- 50.000,-

e. Lapangan Tenis Samping Rumah Dinas Bupati

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	75.000,-
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	Pembinaan - Umum - Klub/Persatuan	50.000,-

Selama kompetisi/ turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	250.000,-
-------------------------------	---	-----------

f. Lapangan Bola Basket

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	50.000,-
Selama kompetisi/turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/ Panitia	250.000,-
1 (satu) Hari Pukul 06.00-18.00	Kegiatan lain : Umum	50.000,-

g. Gedung PBSI/Lapangan Bulutangkis

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00- 12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00- 18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	125.000,-
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 18.00- 24.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	150.000,-
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	1.000.000,-

h. Gedung Olahraga

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Hari Pukul 06.00-12.00	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Hari Pukul 12.00-18.00	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Hari Pukul 18.00-24.00	- Umum - Klub/Persatuan	125.000,-
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/ Panitia	1.000.000,-
1 (satu) Hari	Kegiatan lain : - Umum - Sosial	600.000,- 300.000,-

i. Stadion Olahraga

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00- 12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00- 18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	150.000,-
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	700.000,-
1 (satu) Hari	Kegiatan lain : - Umum - Sosial	1.000.000,- 500.000,-

j. Sirkuit Cawang

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif(Rp)
Satu kali masuk hari Senin-Minggu (Pemakaian maksimal 1 Hari)	Orang Pertandingan / pertunjukan yang dikomers ilkan pada siang hari - Umum - Penyelenggara	30.000,- 3.000.000,-

k. Lapangan Tenis Indoor Depan Wisma Kaba

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif(Rp)
1(satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1(satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	150.000,-
1 (satu) Bulan hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	Pembinaan - Umum - Club/Persatuan	50.000,-
Selama kompetisi / turnamen	- Umum - Club/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	300.000,-

1. Lapangan Dwi Tunggal

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif(Rp)
1 (satu) Bulan hari Senin- Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan hari Senin- Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	150.000,-

m. Stadion Mini

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif(Rp)
1 (satu) Bulan hari Senin- Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	100.000,-
1 (satu) Bulan hari Senin- Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam (satu) minggu)	- Umum - Club/Persatuan	150.000,-
Selama Kompetisi/Turnamen	- Umum - Club/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	750.000,-
1(satu)Hari	Kegiatan Lain - Umum - Sosial	1.000.000,- 500.000,-

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Produksi Usaha Daerah (Pertanian) pada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong

No	Uraian Jenis Komoditi	Spesifikasi Teknis	Harga Pasar (Rp)	Klasifikasi Bibit
1	2	3	4	5
1	Aren	Bibit Siap Tanam dalam Polybag(25x20Cm)Umur 7-12 Bulan	25,000	Berlabel
2	Karet	Bibit Siap Tanam dalam Polybag (30x15Cm) minimal satu payung	10,000	Berlabel
3	Kelapa Dalam	Bibit minimal umur 1 tahun, dalam polybag dan benih berasal dari blok penghasil tinggi	50,000	Berlabel
4	Kelapa Sawit	Bibit dalam polybag umur 9-12 Bulan	50,000	Berlabel
5	Kopi Arabika	Bibit siap tanam,dalam polybag ukuran(25x15cm),umur 5-6 bulan,jumlah daun 7-10 lembar	10,000	Berlabel
6	Kopi Robusta	Bibit Siap Tanam dalam Polybag (30x15Cm) minimal satu payung	5,000	Sertifikat/lokal
7	Entres Kopi	Berasal dari Pohon induk yang sudah ditetapkan.(BlokBPMT)	2,500	Sertifikat/lokal
8	Lada	Bibit Siap Tanam dalam Polybagumur 3 s/d 7 bulan	10,000	Sertifikat/lokal
9	Nilam	Bibit dalam poly bag dan siap tanam	3,000	Sertifikat/lokal
10	Vanili	Bibit dalam poly bag dan siap tanam, umur 6 bulan	8,500	Sertifikat/lokal
11	Pinang	Benih siap tanam dalam polybag umur 6-9 bulan	5,000	Sertifikat/lokal
12	Pala	Bibit siap tanam dalam polybag,umur 6 s/d 9 bulan	10,000	Sertifikat/lokal
13	Kemiri	Bibit Siap Tanam dalam Polybag,umur 6 s/d 9 bulan	10,000	Sertifikat/lokal
14	Kayu Manis	Bibit Siap Tanam dalam Polybag umur minimal 6 bulan	5,000	Sertifikat/lokal

2. Penjualan Hasil Kekayaan Daerah

No	Jenis Ikan	Harga (Rp.)							Ket
		Benih Ikan Ukuran (Cm)				Ikan Konsumsi (Kg)	Ikan Hias (Cm)		
		1-3	3-5	5-8	8-12		3-5	5-8	
1	Ikan Mas	50	75	150	200	25.000	-	-	
2	Ikan Nila	50	75	150	200	20.000	-	-	
3	Ikan Lele	100	200	300	500	18.000	-	-	
4	Ikan Tawes	100	150	200	300	25.000	-	-	
5	Ikan Gurami	1.500	2.000	3.000	7.500	80.000	-	-	
6	Ikan Bawal	250	500	750	1.000	25.000	-	-	
7	Ikan Grasscarp	250	500	750	1.000	45.000	-	-	
8	Ikan Patin	250	500	750	1.000	20.000	-	-	
9	Ikan Koi	-	-	-	-	-	-	3.000	
10	Ikan Komet	-	-	-	-	-	1.000	-	

3. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan di Puskewan

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, BBM)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif Restribusi(Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.PELAYANAN PASIF							
1	Terapi		5,000	12,000		3,000	20,000
B.PELAYANAN AKTIF							
TERNAK BESAR							
1	Injeksi Vitamin		3,000	4,000		3,000	10,000
2	Terapi Anthelmatika Hewan Muda		2,000	5,000		3,000	10,000
3	Terapi Anthelmatika Hewan Dewasa		4,000	8,000		3,000	15,000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		1,500			13,500	15,000
TERNAK KECIL							
1	Injeksi Vitamin		1,000	1,000		3,000	5,000
2	Terapi Anthelmatika		1,000	1,000		3,000	5,000
C.PELAYANAN SEMIAKTIF							
TERAPI TERNAK BESAR DEWASA							
1	Penyakit sistem integumentum		11,000	25,000		4,000	40,000
2	Penyakit sistem pernapasan		11,000	25,000		4,000	40,000

3	Penyakit sistem peredaran darah		11,000	25,000		4,000	40,000
4	Penyakit sistem pencernaan		11,000	25,000		4,000	40,000
5	Penyakit sistem reproduksidanurinaria		11,000	25,000		4,000	40,000
6	Penyakit sistem nervus		11,000	25,000		4,000	40,000
7	Penyakit sistem lokomosi		11,000	25,000		4,000	40,000
8	Penyakit organ pengindra		11,000	25,000		4,000	40,000
TERAPI TERNAK BESAR MUDA							
1	Penyakit sistem integumentum		6,000	20,000		4,000	30,000
2	Penyakit sistem pernapasan		6,000	20,000		4,000	30,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		6,000	20,000		4,000	30,000
4	Penyakit sistem pencernaan		6,000	20,000		4,000	30,000
5	Penyakit sistem reproduksidanurinaria		6,000	20,000		4,000	30,000
6	Penyakit sistem nervus		6,000	20,000		4,000	30,000
7	Penyakit sistem lokomosi		6,000	20,000		4,000	30,000
8	Penyakit organ pengindra		6,000	20,000		4,000	30,000
TERAPI TERNAK KECIL DEWASA							
1	Penyakit sistem integumentum		3,000	14,000		3,000	20,000
2	Penyakit sistem pernapasan		3,000	14,000		3,000	20,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		3,000	14,000		3,000	20,000
4	Penyakit sistem pencernaan		3,000	14,000		3,000	20,000
5	Penyakit sistem reproduksidanurinaria		3,000	14,000		3,000	20,000
6	Penyakit sistem nervus		3,000	14,000		3,000	20,000
7	Penyakit sistem lokomosi		3,000	14,000		3,000	20,000
8	Penyakit organ pengindra		3,000	14,000		3,000	20,000
TERAPI TERNAK KECIL MUDA							
1	Penyakit sistem integumentum		3,000	9,000		3,000	15,000
2	Penyakit sistem pernapasan		3,000	9,000		3,000	15,000
3	Penyakit sistem peredaran darah		3,000	9,000		3,000	15,000
4	Penyakit sistem pencernaan		3,000	9,000		3,000	15,000
5	Penyakit sistem reproduksidanurinaria		3,000	9,000		3,000	15,000
6	Penyakit sistem nervus		3,000	9,000		3,000	15,000
7	Penyakit sistem lokomosi		3,000	9,000		3,000	15,000
8	Penyakit organ pengindra		3,000	9,000		3,000	15,000
TINDAKAN MEDIK OPERASI							
1	Operasi ternak kecil		10,000	20,000		20,000	50,000
2	Operasi ternak besar		30,000	50,000		70,000	150,000
TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN							
1	Tindakan pemeriksaan kebuntingan		2,000			23,000	25,000
PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN							
1	Ternak besar		10,000	60,000		30,000	100,000
2	Ternak kecil		5,000	30,000		15,000	50,000
TINDAKAN MEDIS RINGAN HEWAN KESAYANGAN							
1	Terapi		5,000	15,000		10,000	30,000
2	Tindakan Operasi Bedah Minor (kastrasi, Bedah Kecil / luka Kecil dan Terapi)		20,000	30,000		50,000	100,000
3	Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, Cesar, Bedah Sedang / Luka Dalam dan Terapi)		30,000	70,000		100,000	200,000

VI. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Gedung Serba Guna

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Bisnis	7.000.000, /hari
2.	Non Bisnis	5.740.000, /hari
3.	Sosial	700.000, /hari
4.	ASN dan Pensiunan ASN	4.000.0000 /hari

b. Penyewaan kursi Tenda

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Kursi Pelastik	1.500/ buah/hari
2.	Kursi Chitose	2.500/buah/hari
3.	Kursi VIP/Jok	150.000/set/hari
4.	Kursi Plastik Pakai Sarung	2.000/buah/hari
5.	Tenda Ukuran 6x6 Meter	250.000/unit/hari
6.	Panggung Ukuran 4x4 meter	200.000/unit/hari
7.	Tenda dan Panggungan Ukuran 8x8 meter	1.200.000/unit/hari
8.	Sound System	500.000/set/hari
9.	Rijing/Panggung konser	15.000.000/set/ kegiatan
10.	Tenda Kerucut	100.000 / unit
11.	Mobil Sound System	500.000/ hari
12.	Organ Tunggal Tanpa Sound System	200.000 /hari

c. Penyewaan Kendaraan/Alat-Alat Berat

No	Jenis Kendaraan/ Alat-Alat Berat	Tarif (Rp)
1.	Dump truk	39.000,-/jam
2.	Bull dozer	178.000,-/jam
3.	Stamper	4.500,-/jam
4.	Motor grader	207.000,-/jam
5.	Tandem moller/kendaraan	119.000,-/jam
6.	gandeng 2,5 ton Whell loader	132.000,-/jam
7.	Road roller 6-8 ton	59.000,-/jam
8.	Excavator	199.000,-/jam
9.	Tronton - Jarak 0-15 Km - Jarak 16-30 Km - Jarak 31-45 Km - Jarak 46-60 Km - Jarak 61-75 Km - Jarak 76-90 Km	1.500.000, /hari 2.000.000,-/hari 2.500.000,-/hari 3.000.000,-/hari 3.500.000,-/hari 4.000.000,-/hari
10.	Bus Hiace Pemerintah Daerah : - Perseorangan - Badan Pemerintah Daerah/ Vertikal	400.000,-/hari 150.000,-/hari

d. Pemakaian Tanah dan Bangunan

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Sewa Gow	250.000 / hari
2.	Sewa Kantor Kas	2.500.000/tahun
3.	Sewa Tanah / ATM	2.500.000/tahun
4	Sewa Tanah Bengkel Lotus	2.940.000/ Tahun

e. Pemakaian Tanah dan Bangunan

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Sewa Lahan Pertanian Diklat	300.000/Tahun (Uk 20mx20m)
2.	Sewa Balai Agung	700.000 / hari
3.	Sewa Kanoo	100.000 / hari/unit
4.	Rumah Apung	200.000/ hari
5.	Kapal Danau Mas	200.000 / sekali putar

f. Sewa Lahan Pertanian

NO	Uraian	Perkiraan Harga Sewa
1	2	3
1	Sewa Lahan	
a	Balai Benih Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara	
	-Usaha Sewa Lahan ±4 Ha Perkiraan Sewa Lahan Rp.1.000.000 perhektar Tahunan	Rp.4.000.000 Tahunan
b	Balai Benih Durian Mas Kecamatan KotaPadang	
	Usaha Sewa Lahan ±1.6 Ha, Perkiraan Sewa Lahan Rp.1.000.000 perhektar Tahunan	Rp.1.600.000 Tahunan
c	Balai Benih Kentang dan Kebun Bengko Kecamatan Sindang Dataran	
	-Usaha Sewa Lahan ±1 Ha, Perkiraan Sewa Lahan Rp.1.500.000,- perhektar Tahunan	Rp.1.500.000 Tahunan
d	Balai Benih PalVIII Kecamatan Bermani Ulu Raya	
	-Usaha Sewa Lahan ±2 Ha, Perkiraan Sewa Lahan Rp.1.000.000,- perhektar Tahunan	Rp.2.000.000 Tahunan
E	Balai Benih Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya	
	-Usaha Sewa Lahan ±2 Ha, Perkiraan Sewa Lahan Rp.1.000.000,- perhektar Tahunan	Rp.2.000.000 Tahunan

g. Sewa Rumah Susun (PUPR)

NO	Uraian	Ket
1	2	3
1	Sewa BMD berupa 1 unit hunian RUSUN permanen	-

h. Pemanfaatan BMD dengan sewa lebih dari satu tahun

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	PIC	-
2.	Wisma Kaba	-
3.	Indomaret UPP	-
4.	Sarana / Prasarana Guest House Karang Jaya	-
5.	Sarana dan Prasarana Villa Bougenville	-
6.	Parkir RSUD Curup	-
7.	Sewa Kantin RSUD Curup	-

i. Gedung Diklat

Nama Objek	Tarif (Rp)
a. Gedung Serba Guna	500.000/hari
b. Kamar Diklat(Umum)	100.000/ hari
c. Ruang Teori/Belajar	200.000/unit/hari



BUPATI REJANG LEBONG,

MAMSUL EFFENDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
 LEBONG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PBG**

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang dikeluarkan pada tabel HSBGN;

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus)

Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo) (contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi(I_t)

Tabel Indeks Terintegrasi(I_t)

Fungsi	Indeks Fungsi (I _f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (b _p)	Parameter	Indeks Parameter (I _p)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan(F _m)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas<500m ² dan <2lantai b. Luas>500m ² dan >2lantai	0,6 0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung: a. Sedang b. Berat	0,45x50%= 0,225 0,65x50%= 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65x50%= 0,325 0,45x50%= 0,225 0,30x50%= 0,150

Tabel koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantai nya. Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi :Luas lantai ke-i
- KL :Koefisien Jumlah lantai
- Lbi :Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi di kenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : \text{LLtx(IloxSHST)xItxIbgLLt} : \square(\text{Lli+Lbi})$$

$$\text{It} : \text{Ifx}\square(\text{bpxIp})\text{xFm}$$

Keterangan:

- LLt :Luas Total lantai
- SHST :Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
- Ilo :Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
- It :Indeks Terintegrasi
- Ibg :Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- Lli :Luas lantai ke-i
- Lbi :Luas Basemen ke-i
- If :Indeks Fungsi
- Bp :bobot parameter
- Ip :Indeks parameter
- Fm :Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HSpg : Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 =0,3 0,20x 2,00 =0,40 0,50x 1,00 =0,50 $\Sigma(\text{bpxlp})$ 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It):0,15x1,2x1= 0,18			

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Rejang Lebong

Data Bangunan

- Fungsi : **Hunian**
 Luas Bangunan(Llt) : **36m²**
 Ketinggian : **1 lantai**
 Lokasi : **Kabupaten REJANG LEBONG**
 Kepemilikan : **pribadi**
 SHSTBG Sederhana : **Rp.4.650.000,-**
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Caraper hitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total lantai (LLt)x(Indeks lokalitasx SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$:36x(0,5\%xRp.4.650.000,-)x0.18x1$$

$$:Rp.150.660,-$$

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Rejang Lebong

Data Bangunan

- Fungsi : **Usaha**
 LuasBangunan(Llt) : **738m²**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kabupaten REJANG LEBONG**

Kepemilikan : **Pribadi**
 SHSTBG Sederhana : **Rp.4.650.000,-**
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bpxlp) \quad \mathbf{1,56}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara Perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total lantai (LLt)x(Indeks lokalitas x SHST)xIndeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0,5\% \times \text{Rp.4.650.000,-}) \times 1,092 \times 1$

: **Rp.18.737.082,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK / SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pebatas / penahan / pengamanan	Pagar Tanggul/ <i>retaining wall</i> Turap batas kaveling/persil	Rp1.230/m Rp1.230/m Rp1.230/m	1,00 1,00 1,00	0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp184.500/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Gerbang Jalan Lapangan upacara Lapangan olahraga terbuka	Rp150.000/m ² Rp1.230/m ² Rp1.230/m ² Rp1.230/m ²	1,00 1,00 1,00 1,00	0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp2.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp2.000/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan <i>Boxculvert</i>	Rp30.750/m ² Rp30.750/m ²	1,00 1,00	0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp53.800/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan Penyebrangan orang / barang)		Rp46.200/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp53.800 / m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
----	---	--	---------------------------	------	----------------	----------------

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKEBERAT/PEKERJA ANKONSTRUKSI SEBESAR65%DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ Reservoir bawah tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp6.900/m ² Rp8.300/m ²	1,00 1,00	0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur Resapan		Rp5.500/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13.	Konstruksi menara air	Cerobong	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp276.750/5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Patung	Rp123.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Didalam persil	Rp196.800/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Diluar persil	Rp221.400/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10m ² . Apa bila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya Tambahan Rp18.300/m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp156.850/Unit (luas maksimum 10m ² . Apa bila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.700/m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi pengolahan	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10m ² . Apa bila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp18.300/m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAHERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp405.000/Unit (luasannya 0-10m ²) Rp486.000/Unit (luasannya 10-20m ²) Rp567.000/Unit (luasannya 20-40m ²) Rp648.200/ Unit (luasannya diatas 40m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa Tembok pagar)	Rp190.650/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp229.000/Unit mesin Rp17.500.000/Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
19.	Konstruksi Antena radio 1) Standing tower dengan Konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m Ketinggian 51-75m Ketinggian 76-100m	Rp3.675.600/unit Rp6.126.000/unit Rp8.576.000/unit	1,00 1,00 1,00	0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325 0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225 0,45x50%=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125m	Rp11.026.800/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp13.477.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp14.702.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	2)Sistem gajuwire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp4.410.700/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp7.351.200/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp10.291.600/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp11.761.900/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
20.	Konstruksi antena (tower/telekomunikasi)	Menara BeRS ama				
		a)Ketinggian kurang dari 25m	Rp9.562.500/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b)Ketinggian 25-50m	Rp14.343.750/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c)Ketinggian diatas 50m	Rp23.715.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Menara mandiri				
		a)Ketinggian kurang dari 25m	Rp11.156.250/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b)Ketinggian 25-50m	Rp16.734.400/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c)Ketinggian diatas 50m	Rp27.667.500/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
21.	Tangki tanam Bahan bakar		Rp10.977.750/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		Fungsi Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp5.550/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.550/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Fungsi Selain Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp9.400/m	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		2) Kolam tampung	Rp9.400/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp9.700/m ³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

